2016

Standar Pemeliharaan Sarana Keamanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DIREKTORAT KEAMANAN DAN KETERTIBAN



DAFTAR ISI

1.	Latar Belakang	1
2.	Norma dan Dasar Hukum	2
3.	Definisi Global dan Detail Standar Pemeliharaan Sarana Keamanan	3
4.	Maksud dan Tujuan	4
5.	Kebutuhan Sumber Daya Manusia	5
6.	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
7.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	12
8.	Jangka Waktu Penyelesaian	40
9.	Kebutuhan Biaya Pelaksanaan	43
10.	Instrumen Penilaian Kinerja	44

Gangguan keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang terjadi belakangan ini telah menjadikan Pemasyarakatan sebagai sorotan publik. Pada tahun 2016 ini saja tercatat paling tidak telah terjadi empat kejadian kerusuhan yang menjadi bahan pemberitaan di berbagai media. Belum lagi kerusuhan-kerusuhan kecil yang tidak sampai muncul ke permukaan publik. Gangguan keamanan yang terjadi dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab, namun demikian kerusuhan yang terjadi merupakan cerminan rentannya keamanan Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan.

Kondisi Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan yang aman dan tertib merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan program pembinaan. Ditinjau secara sistem, terdapat 3 (tiga) sistem keamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan yaitu sistem keamanan statis, sistem keamanan dinamis dan sistem keamanan prosedural. Sistem keamanan statis adalah sarana dan prasarana serta peralatan lain yang digunakan untuk memastikan narapidana dapat dikontrol secara fisik. Sistem keamanan dinamis adalah menciptakan hubungan yang baik dan benar antara petugas dan narapidana. Sistem keamanan prosedural berfokus pada pola pelaksanaan aturan dan prosedur untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan serta melindungi hak dan martabat narapidana/ tahanan.

Dalam melaksanakan pengamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan, petugas harus dilengkapi dengan sarana pengamanan. Secara faktual, sarana dan prasarana kemanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan sudah tersedia tetapi pemeliharaan sarana keamanan tersebut kurang diperhatikan sehingga banyak sarana keamanan yang tidak terawat dan menjadi rusak. Untuk mewujudkan sarana keamanan yang siap digunakan setiap saat dan dalam kondisi yang baik, maka diperlukan sistem pemeliharaan sarana keamanan yang konsisten.

Sarana keamanan memilki fungsi mendeteksi, mencegah dan menindak gangguan keamanan. Namun karena kondisi sarana keamanan yang kurang terpelihara, maka menyebabkan gangguan keamanan yang timbul tidak dapat tertanggulangi dengan baik. Sebagai upaya mewujudkan sarana keamanan di Lapas/Rutan/ Cabang Rutan terpelihara dan terawat dengan baik, maka perlu disusun standar pemeliharaan sarana keamanan di Lapas/Rutan/ Cabang Rutan.

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999;
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03
 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Feburari 1985;
- 4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 1985;
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07-PL.03.05
 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemeliharaan Senjata Api Dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 1987;
- 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharan Alat Pemadam Api Ringan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1980;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2015;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2015;
- 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2015;

- 10. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2012;
- 11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 241 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Keamanan Penerbangan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2014;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
- 13. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015.

3. Definisi Global dan Detail Standar

- Standar adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan, bagaimana dan kapan dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
- 2. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga atau mencegah dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan;
- 3. Sarana adalah adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;
- 4. Keamanan adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan, ancaman dan hambatan:
- 5. Sarana keamanan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak gangguan keamanan guna mewujudkan keadaan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan yang aman dan tertib;
- 6. Sarana keamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan berdasarkan sifat dan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu : sarana keamanan pendeteksi, sarana keamanan pencegahan dan sarana keamanan penindakan;

- 7. Pemeliharaan sarana keamanan adalah rangkaian kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan keandalan kinerja peralatan keamanan agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan;
- 8. Tim pemeliharaan sarana keamanan adalah beberapa orang petugas pemasyarakatan yang saling bekerja sama untuk melaksanakan pemeliharaan sarana keamanan dengan tujuan kesiapsiagaan sarana keamanan;
- 9. Waktu pemeliharaan sarana keamanan adalah jangka waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeliharaan sarana keamanan untuk tiap-tiap sarana keamanan;
- 10. Biaya pemeliharaan sarana keamanan adalah estimasi besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeliharaan sarana keamanan.

4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan standar pemeliharaan sarana keamanan dimaksudkan agar seluruh petugas pemasyarakatan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang pemeliharaan sarana keamanan dalam rangka menciptakan kesiapsiagaan sarana keamanan.

Tujuan dari penyusunan standar pemeliharaan sarana keamanan adalah:

- Sebagai dokumen dan panduan bagi Petugas Pemasyarakatan di dalam melaksanakan pemeliharaan sarana keamanan;
- 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan oleh petugas pemasyarakatan;
- 3. Meningkatkan akuntabilitas dengan cara menyediakan ukuran standar kinerja yang membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan dalam melakukan pemeliharaan sarana keamanan;
- Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pemeliharaan sarana keamanan;
- 5. Menjamin konsistensi pemeliharaan sarana keamanan, baik dari sisi mutu, waktu, prosedur, serta penatalaksanaannya.

A. Penjelasan Umum

Sarana keamanan yang terdapat di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan merupakan tanggungjawab Kepala Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan. Untuk menjaga keamanan dan pemeliharaan sarana keamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan, maka Kepala Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan dapat membentuk tim pemeliharaan sarana keamanan dengan menunjuk pejabat di bawahnya sebagai ketua, sekretaris ataupun pelaksana teknis.

B. Susunan Tim

Susunan tim pemeliharaan sarana keamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan terdiri dari :

1. Penanggungjawab: Kepala Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan

2. Ketua : Pejabat pada bidang keamanan

3. Sekretaris : Pejabat/ staf

4. Pelaksana Teknis: Staf pada bidang keamanan

Susunan tim pemeliharaan sarana keamanan Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan minimal berjumlah 5 (lima) orang. Dengan komposisi 1 (satu) orang penanggungjawab, 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang pelaksana teknis.

C. Kualifikasi Tim

Tim pemeliharaan sarana keamanan Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan harus memenuhi syarat dan kualifikasi yang telah ditentukan.

- 1. Penanggungjawab adalah Kepala Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan
- 2. Ketua tim, syarat dan kualifikasi:
 - Pejabat pada bidang keamanan
 - Memahami pengoperasian, pemeliharaan dan penyimpanan sarana keamanan
 - Mampu menggerakkan orang lain dalam tim
 - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
 - Disiplin dalam melaksanakan tugas.

3. Sekretaris, syarat dan kualifikasi:

- Pejabat atau staf
- Pendidikan minimal SLTA
- Masa kerja minimal 5 tahun
- Mampu bekerja sama dalam tim
- Memiliki kemampuan pencatatan yang baik
- Mampu mengoperasikan komputer
- Mampu membuat laporan yang baik dan benar

4. Pelaksana Teknis, syarat dan kualifikasi:

- Staf pada bidang keamanan
- Pendidikan minimal SLTA
- Masa kerja minimal 5 tahun
- Telah mengikuti kesamaptaan
- Mampu bekerja sama dalam tim
- Mampu dan memahami cara pengoperasian, pemeliharaan dan penyimpanan sarana keamanan

D. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang

Tim pemeliharaan sarana keamanan Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai jabatannya masing-masing.

- 1. Penanggungjawab
 - Memerintahkan pembentukan tim
 - Menandatangani surat perintah tim
 - Memerintahkan pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan
 - Menerima laporan dan meneruskan hasil laporan untuk ditindaklanjuti

2. Ketua tim

- Menentukan susunan tim
- Menyusun rencana dan program pemeliharaan sarana
- Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan
- Melaporkan hasil pelaksanaan pemeliharaan kepada penanggungjawab

3. Sekretaris

- Menyusun surat perintah tim
- Menyusun jadwal pelaksanaan pemeliharaan
- Mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan
- Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan

4. Pelaksana Teknis

- Menerima perintah pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan
- Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana keamanan secara sistematis sesuai standar
- Menyimpan/ menempatkan kembali sarana keamanan pada tempatnya.

6. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

A. Penjelasan Umum

Pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan merupakan kegiatan rutin yang harus selalu dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun. Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan sarana keamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan agar dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan dukungan sarana/ peralatan pemeliharaan yang memadai.

B. Kebutuhan Peralatan Pemeliharaan Sarana Keamanan Pendeteksi

1. Kamera pemantau (*CCTV*)

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan :

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Multitester sebagai sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau ketahanan suatu benda
- d. Kabeltester berfungsi melacak kabel, mengukur panjang kabel ataupun dapat menentukan jarak sirkuit terbuka ataupun pendek suatu kabel, memeriksa kesalahan kabel dalam jaringan, terbuka, pendek, kawat yang berjemper ataupun membalikan koneksi dari gangguan cross-talk.

2. Pendeteksi metal genggam (*Hand Metal Detector*)

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Multitester sebagai sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau ketahanan suatu benda

3. Gawang Pendeteksi metal (Walk Through Metal Detector)

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan :

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Multitester sebagai sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau ketahanan suatu benda
- d. Kabeltester berfungsi melacak kabel, mengukur panjang kabel ataupun dapat menentukan jarak sirkuit terbuka ataupun pendek suatu kabel, memeriksa kesalahan kabel dalam jaringan, terbuka, pendek, kawat yang berjemper ataupun membalikan koneksi dari gangguan cross-talk.

4. X-Ray

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Multitester sebagai sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau ketahanan suatu benda
- d. Kabeltester berfungsi melacak kabel, mengukur panjang kabel ataupun dapat menentukan jarak sirkuit terbuka ataupun pendek suatu kabel, memeriksa kesalahan kabel dalam jaringan, terbuka, pendek, kawat yang berjemper ataupun membalikan koneksi dari gangguan cross-talk.

- e. Surveimeter portable untuk memberikan informasi laju dosis radiasi pada suatu area secara langsung, sehingga setiap petugas dapat menjaga diri agar tidak terkena paparan radiasi yang melebihi batas ambang yang diizinkan.
- f. Dosimeter digunakan untuk "mencatat" dosis radiasi yang telah mengenainya secara akumulasi dalam selang waktu tertentu, misalnya selama satu bulan.

5. Body scan

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan
- c. Multitester sebagai sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau ketahanan suatu benda
- d. Kabeltester berfungsi melacak kabel, mengukur panjang kabel ataupun dapat menentukan jarak sirkuit terbuka ataupun pendek suatu kabel, memeriksa kesalahan kabel dalam jaringan, terbuka, pendek, kawat yang berjemper ataupun membalikan koneksi dari gangguan cross-talk
- e. Surveimeter portable untuk memberikan informasi laju dosis radiasi pada suatu area secara langsung, sehingga setiap petugas dapat menjaga diri agar tidak terkena paparan radiasi yang melebihi batas ambang yang diizinkan.
- f. Dosimeter digunakan untuk "mencatat" dosis radiasi yang telah mengenainya secara akumulasi dalam selang waktu tertentu, misalnya selama satu bulan.

C. Kebutuhan Peralatan Pemeliharaan Sarana Keamanan Pencegahan

1. Lonceng

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Minyak anti karat untuk menghilangkan karat
- d. Minyak pelumas untuk melumasi lonceng agar tahan lama

2 Gembok

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Minyak anti karat untuk menghilangkan karat
- d. Minyak pelumas untuk melumasi gembok agar tahan lama
- e. Bahan pengering (silicagel) untuk menghindari kelembaban dalam penyimpanan.

3. Borgol

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Sikat untuk membersihkan karat
- d. Minyak anti karat untuk menghilangkan karat
- e. Minyak pelumas untuk melumasi engsel borgol agar tidak macet
- f. Bahan pengering (silicagel) untuk menghindari kelembaban dalam penyimpanan.

4. Jam Kontrol (*Control Clock*)

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan :

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Multitester sebagai sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau ketahanan suatu benda
- d. Kabeltester berfungsi melacak kabel, mengukur panjang kabel ataupun dapat menentukan jarak sirkuit terbuka ataupun pendek suatu kabel, memeriksa kesalahan kabel dalam jaringan, terbuka, pendek, kawat yang berjemper ataupun membalikan koneksi dari gangguan cross-talk.

5. Alat Komunikasi (*Handy Talky*)

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- Multitester sebagai sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau ketahanan suatu benda.
- d. Bahan pengering (silicagel) untuk menghindari kelembaban dalam penyimpanan.

6. Lampu *emergency*

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Multitester sebagai sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau ketahanan suatu benda
- d. Bahan pengering (silicagel) untuk menghindari kelembaban dalam penyimpanan.

D. Kebutuhan Peralatan Pemeliharaan Sarana Keamanan Penindakan

1. Senjata Api

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Lantak senjata untuk membersihkan laras senjata
- c. Sikat senjata untuk membersihkan bagian senjata selain laras
- d. Kain pembersih untuk membersihkan
- e. Kain flannel atau kain lain yang menyerap minyak untuk menghilangkan sisa minyak pada senjata
- f. Minyak senjata untuk melumasi senjata agar tidak mudah berkarat
- g. Minyak pembersih/ pelarut untuk melarutkan kotoran pada bagian dalam senjata

h. Bahan pengering (silicagel) untuk menghindari kelembaban dalam penyimpanan.

2. Peluru

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Kain flannel atau kain lain yang menyerap untuk menghilangkan lembab pada peluru
- d. Bahan pengering (silicagel) untuk menghindari kelembaban dalam penyimpanan.

3. Satuan PHH

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Kain flannel atau kain lain yang menyerap untuk menghilangkan lembab pada satuan PHH

4. Gas air mata

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan :

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Kain flannel atau kain lain yang menyerap untuk menghilangkan lembab pada peluncur gas air mata
- d. Minyak pembersih/ pelarut untuk melarutkan kotoran pada bagian dalam senjata
- e. Minyak pelumas untuk melumasi laras peluncur
- f. Bahan pengering (silicagel) untuk menghindari kelembaban dalam penyimpanan.

5. Tongkat kejut

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Multitester sebagai sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan resistansi atau ketahanan suatu benda
- d. Bahan pengering (silicagel) untuk menghindari kelembaban dalam penyimpanan.

6. Peppergun

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan :

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan peralatan
- c. Kain flannel atau kain lain yang menyerap untuk menghilangkan lembab pada bagian utama peppergun
- d. Bahan pengering (silicagel) untuk menghindari kelembaban dalam penyimpanan.

7. Alat pemadam api ringan

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan :

- a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya
- b. Kain pembersih untuk membersihkan
- c. Obeng untuk menguatkan tempat/ kedudukan alat pemadam api
- d. Pengukur Tekanan Pressure Gauge Tabung Pemadam Api
- e. Minyak pelumas untuk melumasi roda tabung

8. Alat pemadam api fire hydrant

Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan:

a. Sarung tangan dan masker untuk menjaga kebersihan dan kesehatan petugas dari debu dan kotoran lainnya

- b. Kain pembersih untuk membersihkan
- c. Minyak pelumas untuk melumasi hydrat pillar
- d. Kunci pipa untuk membuka penutup hydrant

7. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

A. Penjelasan Umum

Pemeliharaan sarana keamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan/ kelaikan sarana keamanan untuk menciptakan kesiapsiagaan sarana keamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim secara sistematis dengan berpedoman pada standar pemeliharaan sarana keamanan. Kegiatan dimulai dengan mempersiapkan peralatan, melaksanakan pemeliharaan sarana keamanan sampai dengan melaporkan.

B. Pemeliharaan Sarana Keamanan Pendeteksi

Sarana keamanan pedeteksi adalah peralatan dengan fungsi untuk mendeteksi keberadaan narapidana/ tahanan pada daerah yang terlarang (steril area) ataupun untuk mendeteksi barang-barang yang terlarang masuk ke dalam Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan. Tujuannya adalah sebagai deteksi dini timbulnya gangguan keamanan yang dapat disebabkan oleh narapidana/ tahanan ataupun masuknya barang-barang terlarang masuk ke dalam Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan.

Yang termasuk dalam kategori sarana keamanan pendeteksi adalah : kamera pemantau (*CCTV*), pendeteksi metal (*metal detector*), *x-ray* dan *body scan*.

1. Kamera pemantau (*CCTV*)

Sistem kamera pemantau merupakan peralatan yang digunakan untuk memantau lalu lintas orang dan barang di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan. Agar dapat pemantauan dapat dioperasikan dengan baik, maka kamera pemantau (*CCTV*) harus selalu terpelihara dengan baik.

Pemeliharaan kamera pemantau sebagai berikut :

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan CCTV
- 2) Bersihkan kamera kontrol sistem, monitor, UPS dari debu dan kotoran yang menempel.

- 3) Lakukan pemeriksaan *main voltage* dan *output voltage* UPS, pastikan *main voltage* dan *output voltage* UPS sesuai yang dipersyaratkan.
- 4) Lakukan pemeriksaan kabel-kabel dan konektor, pastikan kabel-kabel dan konektor yang terlihat dalam kondisi baik.
- 5) Lakukan pemeriksaan fungsi perekaman, pastikan *auto* dan *manual recording* dapat difungsikan.
- 6) Lakukan pemeriksaan fungsi pengendali, pastikan *pan/ tilt/ zoom* dapat dioperasikan, pastikan layar monitor dapat menampilkan beberapa gambar hasil pendeteksian dari kamera
- 7) Lakukan pemeriksaan monitor, pastikan fungsi *contras*, *brighteness* dan *sharpeness* dapat dioprasikan.
- 8) Lakukan pemeriksaan kapasitas media penyimpanan, pastikan kapasitas media penyimpanan dapat menyimpan data selama minimal 300 jam.
- 9) Lakukan pemeriksaan kamera *housing* dari kerusakan fisik, pastikan tidak terdapat kerusakan fisik pada kamera beserta housingnya.
- 10) Lakukan pemeriksaan jaringan, pastikan *network switch*, *surge protector* dapat difungsikan, lakukan *self test* untuk memastikan peralatan terhubung dengan jaringan
- 11) Lakukan pemeriksaan *application software*, pastikan *application software* dapat difungsikan.
- 12) Lakukan pengaturan *system setting*, pastikan *system setting* dalam kondisi default setting atau sesuaikan dengan kebutuhan operasional.
- 13) Lakukan pengujian kinerja peralatan menyeluruh, pastikan peralatan dalam kondisi baik untuk dioperasikan dan pastikan seluruh sistem berfungsi dengan normal
- 14) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan CCTV
- 15) Menyusun laporan hasil pemeliharaan CCTV

2. Pendeteksi metal (Metal Detector)

Pendeteksi metal (*Metal Detector*) adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi semua jenis metal yang berada di suatu produk, barang, makanan dan lain-lain. Peralatan dengan fungsi pendeteksi metal meliputi pendeteksi

metal genggam (Hand Metal Detector) dan gawang pendeteksi metal (Walk Through Metal Detector)

- 2.1. Pendeteksi metal genggam (*Hand Metal Detector*), langkah-langkah pemeliharaannya sebagai berikut :
 - Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan pendeteksi metal genggam (Hand Metal Detector)
 - 2) Bersihkan *main unit* dari debu dan kotoran yang menempel.
 - 3) Lakukan pemeriksaan battery voltage, pastikan battery voltage mencukupi untuk mengoperasikan peralatan.
 - 4) Lakukan pemeriksaan fungsi switch/ tombol on/off, pastikan tombol on/off dapat difungsikan.
 - 5) Lakukan pemeriksaan alert system, pastikan alarm dapat mengeluarkan bunyi dan pastikan zone light dalam kondisi menyala
 - 6) Lakukan pemeriksaan sensitivitas, pastikan fungsi sensitivitas dapat difungsikan.
 - 7) Lakukan pengujian peralatan, pastikan peralatan hand metal detector dapat mendeteksi object test piece, pastikan tidak terdapat kerusakan fisik pada peralatan dan pastikan seluruh sistem berfungsi dengan normal
 - 8) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan pendeteksi metal genggam (Hand Metal Detector)
 - Menyusun laporan hasil pemeliharaan pendeteksi metal genggam (Hand Metal Detector)
- 2.2. Gawang pendeteksi metal (Walk *Through Metal Detector*), langkahlangkah pemeliharaannya sebagai berikut :
 - Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan Gawang pendeteksi metal (Walk Through Metal Detector)
 - 2) Bersihkan main unit dan UPS dari debu dan kotoran yang menempel.
 - 3) Lakukan pemeriksaan supply voltage, pastikan main voltage dan output voltage sesuai yang dipersyaratkan

- 4) Lakukan pemeriksaan kabel-kabel dan konektor yang terlihat, pastikan kabel-kabel dan konektor yang terlihat dalam kondisi baik
- 5) Lakukan pemeriksaan interferensi, pastikan benda-benda mekanikal di sekitar penempatan WTMD tidak menyebabkan timbulnya interferensi.
- 6) Lakukan pemeriksaan alert system, pastikan alarm dapat mengeluarkan bunyi, pastikan zone light dalam kondisi menyala
- 7) Lakukan pemeriksaan control unit, pastikan tombol-tombol pada control unit dapat difungsikan.
- 8) Lakukan pemeriksaan display indicator, pastikan ready light menyala, pastikan alarm light menyala, pastikan LCD panel dapat menunjukkan kondisi operasi peralatan, pastikan LED bar graph menyala
- 9) Lakukan pemeriksaan system programming, pastikan system dapat diporgram untuk dapat mendeteksi alat uji tertentu.
- 10) Lakukan pemeriksaan sensitivitas, pastikan tingkat sensitivitas dapat diatur sesuai dengan alat uji yang digunakan.
- 11) Lakukan pemeriksaan UPS, pastikan automatic change over facility dapat difungsikan, pastikan fan dalam kondisi hidup
- 12) Lakukan pengujian peralatan, pastikan peralatan WTMD dalam kondisi laik untuk dioperasikan dan pastikan seluruh sistem berfungsi dengan normal
- 13) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan Gawang pendeteksi metal (Walk Through Metal Detector)
- 14) Menyusun laporan hasil pemeliharaan Gawang pendeteksi metal (Walk Through Metal Detector)

3. X-ray

X-ray merupakan peralatan detector yang digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan pengunjung dan petugas yang dapat membahayakan keselamatan Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan dengan cepat tanpa membuka kemasan barang tersebut.

Rincian kegiatan pemeliharaan untuk peralatan mesin *x-ray* sebagai berikut :

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan *x-ray*
- 2) Lakukan pemeriksaan keamanan komponen
 - Pemeriksaan *lead curtain*, ganti bila sobek.
 - Pemeriksaan *lead shielding*, kencangkan baut-baut bila ditemukan *lead shielding* tidak tertutup rapat.
 - Pemeriksaan *conveyor belt*, ganti bila sobek dan *adjust conveyor belt* bila posisinya tidak lurus.
 - Pemeriksaan conveyor roller, lubikasi conveyor roller secara rutin.
 - Pemeriksaan *housing panel*, kencangkan baut-baut bila *housing panel* tidak tertutup rapat.
 - Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor yang terlihat, pastikan kabel-kabel dan konektor yang terlihat dalam kondisi baik.
 - *Leakage radiation test*, jangan operasikan peralatan bila dosis radiasi melebihi nilai maksimum yang dipersyaratkan.

3) Lakukan pembersihan unit

- Bagian luar, bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel
- Bagian dalam, bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel, serta pastikan secara visual tidak terdapat kerusakan fisik pada kabel/ modul
- Bersihkan monitor bila kotor
- Bersihkan UPS bila kotor
- Bersihkan lokasi sekitar penempatan peralatan *x-ray*
- 4) Lakukan pembersihan dan pemeriksaan light barriers, pastikan tidak terdapat benda yang menghalangi light barriers.
- 5) Lakukan pemeriksaan control elements, Key switch, power on/ off key, emergency stop keys, keyboard dan mouse pad, ganti bila rusak dan pastikan tombol forward /reverse dapat difungsikan
- 6) Lakukan pemeriksaan PE (protective earth) wiring, pastikan setiap kabel PE telah terhubung dengan ground.
- 7) Lakukan pemeriksaan supply voltage, pastikan main voltage dan output voltage UPS sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 8) Lakukan pemeriksaan emergency stop switches, pastikan emergency stop switch dapat difungsikan.
- 9) Lakukan pemeriksaan interlock system, pastikan dapat difungsikan.

- 10) Lakukan pemeriksaan indicator lamp, pastikan power on lamp dalam kondisi hidup dan pastikan generator on lamp dalam kondisi hidup
- 11) Lakukan pemeriksaan safety rollers (spring roller) pada sisi input dan output, pastikan safety rollers (spring roller) pada sisi input dan output dapat dilepaskan.
- 12) Lakukan pemeriksaan monitor, pastikan tombol pengendali monitor dapat difungsikan, pastikan fungsi brightness, sharpness dan contras pada monitor B/W dan colour dapat difungsikan
- 13) Lakukan pemeriksaan drum motor, pastikan tidak terdapat bunyi dan kebocoran oli pada drum monitor.
- 14) Lakukan pemeriksaan generator control, pastikan pengaturan (setting) generator control sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 15) Lakukan pemeriksaan x-ray generator, pastikan x-ray generator voltage dan current telah sesuai dengan standar pabrikan.
- 16) Lakukan pemeriksaan unit configuration, atur dan perbaiki pengaturan unit configuration bila tidak sesuai.
- 17) Lakukan pemeriksaan x-ray beam alignment, periksa line signal dan detector modules, adjust collimator bila diperlukan
- 18) Lakukan pemeriksaan power supply fan, pastikan power supply fan dalam kondisi hidup.
- 19) Lakukan pemeriksaan seluruh functional test, pastikan seluruh fungsi pendukung untuk memodifikasi gambar dapat difungsikan.
- 20) Lakukan pemeriksaan kapasitas harddisk, pastikan kapasitas harddisk masih cukup untuk menyimpan gambar hasil pendeteksian.
- 21) Lakukan pemeriksaan UPS, pastikan automatic change over facility dapat difungsikan, lakukan uji coba untuk mengetahui *expected back up time*, pastikan *fan* dalam kondisi hidup
- 22) Lakukan pengujian kinerja secara berkala, pastikan mesin x-ray dalam kondisi laik untuk dioperasikan
- 23) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan x-ray
- 24) Menyusun laporan hasil pemeliharaan x-ray

4. Body scan

Body scan adalah sebuah alat pemindai yang bisa menembus lapis pakaian seseorang, memetakan bagian tubuh dengan akurat, serta bisa mendeteksi senjata non-logam & bahan peledak pada permukaan tubuh yang terlindungi oleh pakaian.

Rincian kegiatan pemeliharaan untuk mesin pemindai tubuh sebagai berikut :

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan Body scan
- 2) Lakukan pembersihan, bersihkan main unit, monitor, operator console, UPS dan lokasi penempatan alat dari debu dan kotoran yang menempel.
- 3) Lakukan pemeriksaan supply voltage, pastikan main voltage, output voltage dan battery voltage pada batterymeter sesuai yang dipersyaratkan.
- 4) Lakukan pemeriksaan kabel dan konektor, pastikan kabel-kabel dan konektor yang terlihat dalam keadaan baik.
- 5) Lakukan pemeriksaan operator console, pastikan operator console dapat dioperasikan.
- 6) Lakukan pemeriksaan kondisi ruang penempatan peralatan, pastikan kamera tidak terkena cahaya matahari secara langsung dan pastikan suhu sekitar penempatan peralatan tidak melebihi 26° celcius
- 7) Lakukan pemeriksaan indikator sistem on, pastikan lampu indicator sistem dalam kondisi menyala.
- 8) Lakukan pemeriksaan application software, pastikan application software dapat difungsikan.
- 9) Lakukan pemeriksaan system setting, pastikan system setting dalam kondisi default setting atau sesuaikan dengan kebutuhan operasional.
- 10) Lakukan pemeriksaan I/O setting, pastikan system setting dalam kondisi default setting atau sesuaikan dengan kebutuhan operasional.
- 11) Lakukan pemeriksaan event setting, pastikan system setting dalam kondisi default setting atau sesuaikan dengan kebutuhan operasional.
- 12) Lakukan pemeriksaan video image dengan melakukan uji pendeteksian dengan objek untuk memastikan kesesuaiannya.
- 13) Lakukan pembersihan dan pemeriksaan unit bagian dalam, pastikan unit bagian dalam bersih dari debu dan kotoran, serta tidak ada kerusakan secara fisik yang terlihat.

- 14) Lakukan pengujian kinerja secara berkala, pastikan peralatan dalam kondisi baik untuk dioperasikan.
- 15) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan body scan
- 16) Melaporkan hasil pemeliharaan body scan

C. Pemeliharaan Sarana Keamanan Pencegahan

Sarana keamanan pencegahan adalah peralatan dengan fungsi untuk mencegah timbulnya gangguan keamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan, baik dengan cara penyampaian informasi kepada sesama petugas ataupun memastikan keberadaan petugas pada titik pantau. Tujuannya adalah sebagai sebagai upaya mencegah timbulnya gangguan keamanan dengan meningkatkan kewaspadaan petugas dan mempersempit ruang gerak penghuni.

Peralatan yang masuk dalam kategori sarana keamanan pencegahan adalah : lonceng, gembok, borgol, jam kontrol (control clock), alat komunikasi (handy talky) dan lampu emergency.

1. Lonceng

Lonceng adalah alat/ benda yang digunakan untuk menciptakan bunyi sebagai penanda waktu atau memberitahukan sesuatu. Sampai saat ini, lonceng masih diandalkan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan tertentu di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan. Dengan bunyinya khas yang lantang terbukti lonceng masih efektif dan dapat diandalkan. Untuk itu lonceng yang terdapat di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan harus dipelihara dengan baik, sebagai berikut:

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan lonceng
- 2) Letakkan di tempat yang teduh, letakkan lonceng ditempat yang memiliki aliran udara baik, jauhkan lonceng dari tempat panas berlebihan atau basah terkena hujan.
- 3) Bersihkan lonceng dari debu dan kotoran dengan menggunakan kain halus.
- 4) Hilangkan karat pada lonceng, lakukan penggosokkan pada lonceng yang terkena karat dengan minyak pembersih karat.
- 5) Lumasi lonceng, setelah lonceng dibersihkan selanjutnya yang penting adalah memeberikan minyak pelumas agar lonceng tahan lama.
- 6) Lakukan pengujian peralatan

- 7) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan lonceng
- 8) Menyusun laporan hasil pemeliharaan lonceng

2. Gembok

Gembok adalah alat/ benda yang digunakan untuk mengamankan/ mengunci pintu-pintu yang ada di Lapas/ Rutan/ Cabrutan. Pada umunya karat yang muncul di gembok biasanya karena paparan sinar matahari, debu dan tetesan air hujan secara terus menerus, sehingga gembok akan lebih cepat berkarat dan usang. Untuk menghindari kerusakan, alangkah baiknya melakukan pemeliharaan secara teratur, sebagai berikut:

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan gembok
- 2) Teteskan secukupnya minyak pembersih ke lubang kunci dan sela-sela gembok, diamkan beberapa saat agar minyak pembersih masuk dan membasahi per yang ada di dalam gembok.
- 3) Diamkan beberapa saat, setelah itu oleskan minyak ke batang kunci dan teteskan lagi minyak secukupnya ke lubang kunci.
- 4) Putar kunci secara berulang-ulang sampai dirasa cukup untuk dipakai kembali, apabila kunci sulit dimasukan atau sulit diputar karena didalamnya ada karat, gunakan tang untuk mempermudah.
- 5) Lakukan pengujian, jangan dipaksakan memutar karena akan merusak per serta bisa mematahkan batang kunci, perlahan-lahan sampai kunci bisa berputar dan bisa dipakai kembali.
- 6) Bersihkan gembok dengan kain pembersih.
- 7) Simpan kembali gembok di tempatnya.
- 8) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan gembok
- 9) Menyusun laporan hasil pemeliharaan gembok

3. Borgol

Borgol adalah alat/ benda yang digunakan membatasi gerak tangan dan atau kaki seseorang dalam bentuk dua gelang yang dihubungkan dengan rantai pendek, setiap gelang dapat dibuka dan ditutup dengan kunci. Menjaga borgol bersih dan awet dengan memeliharanya secara teratur dengan menggunakan pembersih yang sama dengan pembersih senjata api, maka akan membuat borgol seperti baru.

Langkah-langkah pemeliharaan borgol adalah sebagai berikut:

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan borgol
- 2) Gunakan sikat untuk membersihkan diri kotoran atau puing-puing yang mungkin telah terakumulasi di borgol Anda.
- 3) Bersihkan borgol menggunakan minyak pembersih pada sikat dan gosok setiap permukaan pada set borgol untuk membersihkan dari karat dan mencegah karat baru dari pembentukan.
- 4) Lap borgol kering dengan kain pembersih.
- 5) Berikan minyak pelumas pada engsel dan pengikat dari borgol untuk menjaga mereka berjalan lancar.
- 6) Lakukan pengujian pada setiap set borgol.
- 7) Simpan kembali borgol ditempatnya.
- 8) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan borgol
- 9) Menyusun laporan hasil pemeliharaan borgol

4. Jam Kontrol (*Control Clock*)

Jam Kontrol (*Control Clock*) adalah alat/benda yang digunakan untuk mengetahui setiap kegiatan petugas selama menjalankan tugas pengamanan dengan sistem pencatatan digital. Petugas pengamanan harus melaksanakan tugas kontrol pada lokasi-lokasi yang harus selalu dimonitor, terutama di malam hari. Untuk mendukung dan sebagai alat bukti pelaksanaan kegiatan tersebut, maka digunakan jam control. Jam kontrol telah berubah modelnya dari sistim manual ke sistem digital, yang terdiri atas 4 (empat) bagian utama: tongkat pembaca, kotak *charger*, *tag location* dan kabel jaringan beserta *software*.

Langkah-langkah pemeliharaannya:

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan jam kontrol
- 2) Bersihkan seluruh unit control clock dari debu, air dan kotoran dengan menggunakan kain halus.
- 3) Lakukan pemeriksaan unit, pastikan seluruh fungsi control clock dapat dioprasikan sesuai fungsi yang dipersyaratkan.
- 4) Lakukan pemeriksaan jaringan, pastikan seluruh kabel jaringan saling terhubung dan terkoneksi dengan komputer.

- 5) Chek software aplikasi, pastikan software control clock yang telah diinstal di komputer dapat dijalankan dengan baik.
- 6) Lakukan pemeriksaan fungsi perekaman, pastikan seluruh titik kontrol terekam dengan baik dan dapat tercetak dengan baik.
- 7) Lakukan pengujian kinerja peralatan.
- 8) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan jam kontrol
- 9) Menyusun laporan hasil pemeliharaan jam kontrol

5. Alat Komunikasi (*Handy Talky*)

Alat Komunikasi (*Handy Talky*) adalah alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi verbal antar petugas guna menyampaikan informasi/ berita pada tempat yang berbeda, baik di dalam maupun diluar Lapas/Rutan/ Cabang Rutan. HT atau *handheld transceiver*, atau lebih akrab disebut *handy talky* memerlukan sumber listrik yang utamanya berasal dari baterai. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar HT dalam kondisi baik dan berumur panjang, antara lain:

- Gunakan *power low* saat transmit.
- Waktu pengecasan baterai jangan terlalu lama.
- Jangan terlalu sering melakukan pengecasan baterai.
- Jangan memaksa *charge* baterai dengan *voltase/ ampere* yang besar.
- Lepaskan baterai bila tidak digunakan.
- Jaga suhu baterai normal.
- Matikan radio bila tidak begitu perlu.
- Jauhkan dari bahaya percikan air.

Langkah-langkah pemeliharaan HT, sebagai berikut :

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan HT
- 2) Bersihkan main unit dari debu dan kotoran yang menempel.
- 3) Lakukan pemeriksaan power supply (battery), pastikan battery main voltage cukup untuk digunakan mengoperasikan peralatan.
- 4) Lakukan pemeriksaan fisik dari kerusakan, pastikan tidak terdapat kerusakan secara fisik pada antenna, key pad, lampu-lampu indicator dan tombol PTT.

- 5) Lakukan pemeriksaan fungsi Tx dan Rx, Pastikan transmitter dan receiver dapat difungsikan.
- 6) Lakukan pemeriksaan pengisi battery, pastikan pengisi battery dapat difungsikan.
- 7) Lakukan pemeriksaan adaptor, pastikan adaptor dapat difungsikan.
- 8) Lakukan pengujian secara berkala, pastikan peralatan dalam kondisi laik untuk dioperasikan.
- 9) Simpan kembali HT bila tidak digunakan dengan melepas baterai dari unit.
- 10) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan HT
- 11) Menyusun laporan hasil pemeliharaan HT

6. Lampu emergency (emergency lamp)

Lampu emergency adalah lampu yang digunakan saat terjadi pemadaman listrik sehingga dapat membantu aktivitas manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Lampu emergency merupakan alat listrik yang utamanya berasal dari baterai, sehingga pemeliharaan baterai menjadi hal yang penting. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan agar baterai lampu emergency bertahan lebih lama atau umurnya lebih panjang:

- a. Lakukanlah pengisian baterai/ cas awal hingga baterai benar-benar penuh, kisaran waktu 6 jam pengisian baterai.
- b. Jangan selalu menghubungkan steker/ kabel pengisian ke jala-jala listrik, hal ini akan mengakibatkan baterai leak/ bocor, lebih parah lagi lama-kelamaan baterai tak mampu menyimpan arus listrik.
- c. Jangan pula mengisi baterai ketika arus listrik di dalam baterai masih banyak, jadi lakukan pengisian baterai ketika arus listrik benar-benar mau habis.
- d. Apabila emergency lamp Anda menggunakan TL/ neon, gantilah TL tersebut apabila di ujung-ujungnya nampak noda hitam, karena dikhawatirkan dapat menghambat kinerja rangkaian eletronik di dalam emergency lamp yang mungkin berdampak buruk pada baterai didalamnya.

Langkah-langkah pemeliharaan lampu emergency, sebagai berikut :

1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan lampu emergency

- 2) Bersihkan main unit dari debu dan kotoran yang menempel.
- 3) Lakukan pemeriksaan power supply (battery), pastikan battery main voltage cukup untuk digunakan mengoperasikan peralatan.
- 4) Lakukan pemeriksaan fisik dari kerusakan, pastikan tidak terdapat kerusakan secara fisik pada rumah lampu, lampu utama, lampu-lampu indikator dan tombol on off.
- 5) Lakukan pemeriksaan pengisi battery, pastikan pengisi battery dapat difungsikan.
- 6) Lakukan pengujian secara berkala, pastikan peralatan dalam kondisi laik untuk dioperasikan.
- 7) Lakukan penyimpanan lampu emergency di tempat yang kering.
- 8) Lakukan pencatat kegiatan pemeliharaan lampu emergency
- 9) Menyusun laporan hasil pemeliharaan lampu emergency

D. Pemeliharaan Sarana Keamanan Penindakan

Sarana keamanan penindakan adalah peralatan dengan fungsi untuk melakukan tindakan pengamanan bila terjadi gangguan keamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan, baik yang disebabkan oleh manusia, alam maupun faktor lain. Tujuannya adalah sebagai langkah untuk mengatasi gangguan keamanan secara represif, dengan cara meredam situasi ataupun melumpuhkan pelaku gangguan keamanan. Yang masuk dalam kategori sarana keamanan penindakan adalah : senjata api, peluru, satuan PHH, gas air mata, tongkat kejut, *peppergun* dan alat pemadam api.

1. Senjata api

Senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/ proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. Senjata api yang terdapat di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan terdiri atas 2 (dua) jenis senjata api, yaitu senjata api genggam (pistol) dan senjata api bahu (shotgun).

Paling sedikit 1 (satu) bulan sekali senjata api harus dibersihkan dan bagian-bagian logam senjata api yang berhubungan dengan udara harus diberi lemak senjata (vet) atau minyak senjata. Senjata api harus selalu dalam keadaan bersih dan siap untuk dipakai, dan sedapat mungkin jangan terjemur matahari.

Pemeliharaan senjata api genggam dan senjata api bahu pada prinsipnya sama, sebagai berikut :

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan senjata api
- Amankan senjata, selalu jaga moncong menunjuk ke arah yang aman, tangani senjata api seolah-olah bermuatan/berpeluru, dan jauhkan jari anda dari picu.
- 3) Keluarkan tempat peluru/ magazen, tarik kokang ke belakang dan secara visual dan fisik (masukkan jari anda ke dalam) untuk memeriksa bahwa tidak ada peluru di dalam tempat peluru/ magazen atau di dalam ruangnya.
- 4) Bongkar senjata api secara aman, terdapat empat bagian besar pada setiap senjata api semi-otomatis yaitu : rangka/ frame, luncuran/ slide, laras/ barel serta batang penuntun dan pegas recoil.
- 5) Bersihkan semua komponen menggunakan kain halus, hilangkan sebanyak mungkin kumpulan jelaga tebal yang terbentuk oleh gesekkan dari pemakaian dan bubuk mesiu, residu minyak lama dan semua bubuk mesiu yang tidak terbakar, gosok bagian dalam ruang peluru/ magazen, pelontar, rel penuntun, dan daerah di sekitar ruangan laras.
- 6) Berikan minyak senjata pada semua komponen yang memungkinkan.
- 7) Bersihkan senjata dengan sikat senjata (tanpa bulu logam), hal ini untuk melunakkan kotoran pada semua sudut dan sela-sela senjata.
- 8) Bersihkan keseluruhan senjata (luar dan dalam) dengan kain bebas serat yang telah dibasahi minyak, dan carilah daerah yang merubah kain menjadi hitam, dan bersihkan mereka.
- 9) Bersihkan setiap jelaga tebal atau kumpulan bubuk mesiu atau kumpulan pada bagian sempit dari senjata dengan menggunakan pencongkel.
- 10) Gunakan lantak senjata untuk memecah kumpulan jelaga dari laras/ barrel, bersihkan keseluruhan laras setidaknya lima kali dan pastikan tidak membalik arah ketika menyikat di dalam laras, sebaiknya dorong terus hingga ke dalam lalu ke belakang.
- 11) Gosok laras dengan kain yang dibasahi dengan minyak pelarut.
- 12) Setelah membersihkan secara menyeluruh, langkah selanjutnya adalah dengan melubrikasikannya dengan benar untuk menjaga senjata api dari malfungsi/ macet dan melindungi bagian logam dari korosi.

- 13) Memasang kembali senjata api dan memastikan semua bagian berfungsi dengan benar, pastikan luncuran kembali ke di bagian depan setelah ditarik, jika tidak mungkin pegas rekoil tidak terpasang dengan benar.
- 14) Menyimpan senjata api, pastikan permukaan senjata dalam keadaan kering dan letakkan pengering anti kelembaban untuk mengurangi kelembaban saat senjata disimpan.
- 15) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan senjata api
- 16) Menyusun laporan hasil pemeliharaan senjata api

2. Peluru

Peluru adalah rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur. Peluru disimpan di dalam peti yang diberi label yang mudah dibaca mengenai jumlah dan tanggal penerimaannya. Peluru yang digunakan adalah peluru karet, peluru tajam dan peluru penabur. Yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan peluru adalah sebagai berikut:

- Simpan peluru di tempat yang bersih dan kering, hindari menyimpan peluru di tempat yang lembab dan kotor.
- Hindari menyimpan peluru pada tempat bertemperatur tinggi yang panas.
- Kondisi peluru harus selalu tercatat: jumlah, tanggal penerimaan dan mutasi peluru.
- Peluru senjata api yang dibawa dalam melaksanakan tugas wajib disimpan kembali di ruang penyimpanan, dan peluru tersebut harus dikeluarkan dari magazin.
- Pemeliharaan minimal 1 (satu) bulan sekali peluru harus selalu dicek.

Langkah-langkah pemeliharaan peluru adalah sebagai berikut :

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan peluru
- 2) Keluarkan peluru dari kotak penyimpanannya
- 3) Bersihkan peluru dari debu, kotoran dan kelembaban dengan menggunakan kain pembersih.
- 4) Setelah itu keringkan peluru dengan diangin-angin.
- 5) Pastikan peluru dalam kondisi baik, yang terlihat secara fisik.

- 6) Simpan kembali peluru ke tempatnya, dengan memberi bahan pengering didalamnya untuk mencegah kelembaban.
- 7) Tempatkan peluru yang diterima lebih awal untuk digunakan lebih awal.
- 8) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan peluru
- 9) Menyusun laporan hasil pemeliharaan peluru

Senjata api dan peluru disimpan di tempat yang terpisah dan tempat tersebut harus selalu dalam keadaan bersih dan kering serta terkunci dengan aman. Tempat menyimpan senjata api dilengkapi dengan:

- Lemari untuk menyimpan senjata api bahu;
- Lemari untuk menyimpan senjata api genggam;
- Lemari untuk menyimpan peluru.

Timbulnya gangguan-gangguan pada umumnya disebabkan oleh :

- Pemeliharaan yang kurang sempurna.
- Pemasangan kembali yang kurang teliti setelah dibongkar
- Peluru kotor atau kurang baik
- Adanya kerusakan-kerusakan, seperti : mulut magasen rusak, magasen belum terkunci.

3. Satuan PHH

Satuan PHH adalah peralatan yang digunakan dalam penindakan hura hara, berupa pelindung diri yang digunakan petugas yaitu temeng, tongkat pemukul, helm pelindung kepala serta rompi yang melindungi bagian tubuh, pelindung tangan dan kaki dari benturan. Untuk menghadapi kejadian kerusuhan massa di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan, petugas harus diperlengkapi dengan baju pelindung anti huru hara. Satuan penindakan huru hara terdiri dari baju pelindung, helm pelindung, tameng pelindung dan tongkat karet. Satuan phh yang tersedia di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan harus dipelihara dengan baik, sebagai berikut:

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan PHH
- 2) Memeriksa kondisi keseluruhan satuan phh, pastikan bahwa kondisi seluruh komponen satuan phh dalam keadaan baik, seperti baju pelindung tidak sobek atau pecah, helm tidak pecah, tameng tidak retak atau pecah dan tongkat karet tidak patah.

- 3) Bersihkan seluruh komponen satuan phh dari debu dan kotoran maupun air dan kelembaban dengan menggunakan kain pembersih.
- 4) Lakukan tes fungsi peralatan, pastikan bahwa tiap set satuan phh dalam kondisi baik, dapat digunakan dan dapat melindungi diri petugas yang menggunakannya.
- 5) Lakukan penyimpanan satuan phh ditempat yang kering dan aliran udara baik, untuk mencegah baju pelindung dan helm menjadi lembab, tambahkan bahan pengering untuk mencegah kelembaban.
- 6) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan satuan PHH
- 7) Menyusun laporan hasil pemeliharaan satuan PHH

4. Gas air mata

Gas air mata adalah gas kimia yang dapat memnyebabkan terjadinya iritasi pada mata dan atau gangguan sistem pernafasan yang digunakan untuk menghalau/ memecahkan kerumunan massa. Gas air mata digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kerusuhan yang terjadi di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan dengan cara menghalau dan memecah konsentrasi massa yang ditembakan menggunakan peluncur sampai dengan jarak 150 meter. Terdiri atas 2 (dua) peralatan, yaitu peluncur gas air mata (berbentuk senapan) dan gas air mata (berbentuk peluru). Keduanya harus selalu terpelihara dalam kondisi baik dan siap digunakan setiap saat dibutuhkan.

Langkah-langkah pemeliharaannya sebagai berikut :

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan gas airmata
- 2) Bersihkan senjata peluncur, senjata peluncur harus selalu dibersihkan dari debu dan kotoran maupun kelembaban.
- 3) Bersihkan bagian dalam (laras) peluncur menggunakan kain pembersih yang telah diberi minyak pembersih.
- 4) Berikan minyak senjata untuk melumasi bagian engsel peluncur untuk menghindari macet.
- 5) Lakukan uji fungsionalitas senjata peluncur
- 6) Bersihkan peluru gas airmata dari debu dan kotoran maupun kelembaban.
- 7) Simpan kembali peluncur gas airmata dan peluru pada tempatnya di tempat yang bersih dan kering.

- 8) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan gas airmata
- 9) Menyusun laporan hasil pemeliharaan gas airmata

5. Tongkat Kejut

Tongkat kejut adalah alat berbentuk tongkat yang dialiri listrik berkekuatan rendah dengan tujuan melumpukan obyek yang menjadi target sasaran.

Hal-hal yang harus dihindari:

- Dapat merusak peralatan elektronik apabila jarak kurang dari 30 cm.
- Jauhkan dari benda yang mudah terbakar (bahan bakar, gas dan bahan kimia).
- Jangan di buat main-main apalagi bagi yang mengidap lemah jantung.

Langkah-langkah pemeliharaan tongkat kejut :

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan tongkat kejut
- 2) Keluarkan baterai dari unit.
- 3) Lakukan pembersihan unit dari debu dan kotoran.
- 4) Lakukan pemeriksaan fisik peralatan, pastikan tidak adak kerusakan.
- 5) Lakukan pemeriksaan kondisi baterai, pastikan dalam kondisi baik dan voltage power sesuai yang dipersyaratkan.
- 6) Lakukan pengujian peralatan.
- 7) Simpan ditempat kering, bersih dan jauh dari alat elektronik dan bendabenda mudah terbakar.
- 8) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan tongkat kejut
- 9) Menyusun laporan hasil pemeliharaan tongkat kejut

6. Pepper gun

Pepper gun adalah alat berbentuk pistol yang dapat melontarkan peluru berupa gas serbuk merica yang menyebabkan kesulitan bernafas obyek sasaran.

Langkah-langkah pemeliharaan pepper gun:

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan peppergun
- 2) Keluarkan senjata peppergun dan cartridge dari tempat penyimpanannya
- 3) Bersihkan senjata peppergun dan cartridge dari debu, kotoran dan lembab dengan menggunakan kain pembersih.
- 4) Lakukan pengujian peralatan
- 5) Letakkan kembali di dalam tempat penyimpanannya (koper).

- 6) Simpan ditempat kering dan bersuhu wajar.
- 7) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan peppergun
- 8) Menyusun laporan hasil pemeliharaan peppergun

7. Alat pemadam api

Alat pemadam api adalah alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil, umumnya dalam situasi darurat. Bentuk atau bahan alat pemadam api bisa berupa air, tabung pemadam api, hydrant equipment, ataupun alat pemadam tradisional.

7.1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Kesiapan APAR sangat menunjang keberhasilan dalam upaya penindakan kebakaran awal supaya APAR dapat berfungsi dengan baik maka perlu dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara rutin. Pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan secara rutin 2 kali dalam setahun yaitu setiap 6 bulan dan setiap 12 bulan sekali. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan APAR sebagai berikut:

- a. Kawat segel pengaman tidak putus/ kodisi disegel dan pin pengaman (*safety pin*) harus terpasang dengan benar.
- b. Selang pancar (hose) tidak bocor atau pecah, mulut pancar atau corong dan nosel (*horn and nozzle*) tidak tersumbat dan seal pengaman pada mulut pancar tidak robek/ apar bekas digunakan.
- c. Tabung tidak terkorosi atau cacat, untuk tabung model *wheeled trolley* atau tabung pemadam beroda, lakukan pelumasan rutin .roda tabung.
- d. Isi tabung dapat dilihat pada penunjuk tekanan, dengan cara cek posisi jarum yang terdapat di pressure gauge pada posisi 15 s/d 20 bar.
- e. Setiap apar harus dilengkapi dengan kartu pemeriksaan.
- f. Posisi apar tidak terhalang dan mudah dijangkau ketinggian antara 15 s.d 120 cm dari permukaan lantai dan jarak antar tabung tidak melebihi 15 meter.

Langkah-langkah pemeliharaan APAR:

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan APAR
- 2) Lakukan pembersihan pada body tabung dari debu maupun karat, caranya gosoklah tabung tersebut dengan lap basah sehingga bersih

- dari debu setelah itu jika ada karat bisa gunakan pembersih karat lalu akhiri dengan menggosok ulang dengan menggunakan lap kering. Untuk tabung model wheeled trolley atau tabung pemadam beroda, lakukan pelumasan rutin pada roda tabung.
- 3) Lakukan pemeriksaan bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat termasuk handel dan label harus selalu dalam keadaan baik.
- 4) Lakukan pemeriksaan bagian-bagian dalam dari tabung tidak boleh berlubang atau cacat karena karat
- 5) Lakukan pemeriksaan isi tabung, berisi atau tidaknya tabung. Isi tabung harus sesuai dengan berat yang telah ditentukan
- 6) Lakukan pemeriksaan tekanan tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung. Tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya
- Lakukan pemeriksaan mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar yang terpasang tidak boleh retak atau menunjukan tanda-tanda rusak.
- 8) Lakukan pemeriksaan posisi penempatan tabung, tabung alat pemadam api ringan terhindar dari kontak langsung matahari dan hujan, bila melekat di dinding pastikan bracket dalam keadaan kuat dan melekat sempurna dengan dinding.
- 9) Simpan dan tempatkan kembali tabung APAR pada tempatnya.
- 10) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan APAR
- 11) Menyusun laporan hasil pemeliharaan APAR.

7.2. Fire Hydrant

Kesiapan APAR sangat menunjang keberhasilan dalam upaya pemeliharaan yang berlanjut dalam pemeliharaan hydrant sangat diperlukan untuk meyakinkan bahwa peralatan seluruh hydrant tersebut dapat bekerja dengan baik bila suatu saat digunakan. Perawatan dan pemeliharaan instalasi hydrant dilakukan pemeriksaan setiap 6 bulan dan 12 bulan sekali, apabila terdapat peralatan hydrant yang mengalami kerusakan maka akan segera dilakukan perbaikan.

Perawatan dan pemeliharaan Fire Hydrant bertujuan untuk memastikan kesiapan berfungsinya sistem hydrant, semua output pengeluaran air dari system fire hydrant seperti hydrant pillar dan hydrant box tidak terhalang oleh benda-benda yang dapat menyulitkan petugas saat bekerja memadamkan api, untuk itu area hydrant sebisa mungkin harus dijaga agar steril, adapun pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan fire hydrant
- 2) Bersihkan valve interconnection dan beri pelumas lalu dicoba buka/ tutup untuk menghindari kemacetan, jika ada kerusakan dalam valve sebaiknya diganti dengan komponen yang baru secepatnya.
- 3) Bersihkan fire cabinet dari debu dan kotoran
- 4) Bersihkan hose rack/ hose reel, pastikan selang terpasang dalam kondisi kering
- 5) Lakukan pemeriksaan selang (hose), pastikan selang dalam kondisi baik, tidak ada kebocoran dan tidak terbelit.
- 6) Lakukan tes kebocoran, pasang semua perangkat hidupkan pompa dan lakukan simulasi dengan mengalirkan air ke system hydrant. Pastikan semua komponen berfungsi dengan baik, selang, nozzle, valve, dan sambungan-sambungan lainnya dari kebocoran. Jika terjadi kebocoran segera lakukan penambalan atau mengganti komponen tersebut, cek lagi setelah komponen diganti masih bocor atau tidak.
- 7) Lakukan flushing system hydrant, fungsinya adalah agar tidak terjadi endapan lumpur di dalam tandon, pompa, atau komponen lain yang bisa menyebabkan aliran dalam instalasi system hydrant tidak bekerja dengan maksimal.
- 8) Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan fire hydrant
- 9) Menyusun laporan hasil pemeliharaan fire hydrant.

A. Penjelasan Umum

Kesiapsiagaan sarana keamanan dan ketertiban yang ada di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan dapat terwujud, bila dilaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana keamanan secara rutin. Standar pemeliharaan sarana keamanan minimal setiap bulan, setiap tiga bulan ataupun setiap enam bulan sekali. Sedangkan untuk sarana keamanan yang digunakan setiap harinya, maka pemeliharaannya harus lebih sering dilakukan untuk mempertahankan kelaikan kinerja sarana tersebut.

B. Waktu Pemeliharaan Sarana Keamanan Pendeteksi

1. Kamera pemantau (CCTV)

Pemeliharaan kamera pemantau (CCTV) dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 150 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Persiapkan peralatan pemeliharaan	5 menit
2.	Bersihkan kamera kontrol sistem, monitor dan UPS	40 menit
3.	Pemeriksaan main voltage dan output voltage UPS	5 menit
4.	Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor	10 menit
5.	Pemeriksaan fungsi perekaman	5 menit
6.	Pemeriksaan fungsi pengendali	10 menit
7.	Pemeriksaan monitor	5 menit
8.	Pemeriksaan kapasitas media penyimpanan	5 menit
9.	Pemeriksaan kamera housing dari kerusakan fisik	20 menit
10.	Pemeriksaan jaringan	10 menit
11.	Pemeriksaan application software	5 menit
12.	Pengaturan sistem setting	10 menit
13.	Pengujian kinerja peralatan menyeluruh	10 menit
14.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	5 menit
15.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	150 menit

2. Pendeteksi metal genggam (hand metal detector)

Pemeliharaan pendeteksi metal ganggam (*hand metal detector*) dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 28 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Persiapkan peralatan pemeliharaan	5 menit
2.	Bersihkan main unit dari debu dan kotoran	2 menit
3.	Pemeriksaan battery voltage	3 menit
4.	Pemeriksaan fungsi switch/ tombol on/off	1 menit
5.	Pemeriksaan alert system	2 menit
6.	Pemeriksaan fungsi pengendali	2 menit
7.	Pengujian peralatan	3 menit
8.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	5 menit
9.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	28 menit

3. Gawang pendeteksi logam (walktrough metal detector)

Pemeliharaan gawang pendeteksi logam (*walktrough metal detector*) dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 45 menit sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan.	5 menit
2.	Bersihkan main unit dan UPS dari debu dan kotoran	5 menit
3.	Pemeriksaan main supply voltage	3 menit
4.	Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor	5 menit
5.	Pemeriksaan interferensi	3 menit
6.	Pemeriksaan alert system	4 menit
7.	Pemeriksaan control unit	3 menit
8.	Pemeriksaan display indikator	3 menit
9.	Pemeriksaan system programming	3 menit
10.	Pemeriksaan sensitivitas	3 menit
11.	Pemeriksaan UPS	3 menit
12.	Pengujian peralatan	5 menit
13.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	5 menit
14.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	45 menit

4. X-Ray

Pemeliharaan *x-ray* dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 135 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan	5 menit
2.	Lakukan pemeriksaan keamanan keseluruhan komponen	10 menit
3.	Lakukan pembersihan main unit	10 menit
4.	Lakukan pembersihan dan pemeriksaan light barriers.	5 menit
5.	Lakukan pemeriksaan control elements	5 menit
6.	Lakukan pemeriksaan PE (protective earth) wiring.	5 menit
7.	Lakukan pemeriksaan supply voltage.	5 menit
8.	Lakukan pemeriksaan emergency stop switches.	5 menit
9.	Lakukan pemeriksaan interlock system.	5 menit
10.	Lakukan pemeriksaan indicator lamp	5 menit
11.	Lakukan pemeriksaan safety rollers (spring roller) pada sisi input dan output.	5 menit
12.	Lakukan Pemeriksaan monitor	5 menit
13.	Lakukan pemeriksaan drum motor.	5 menit
14.	Lakukan pemeriksaan generator control.	5 menit
15.	Lakukan Pemeriksaan x-ray generator.	5 menit
16.	Lakukan pemeriksaan unit configuration.	5 menit
17.	Lakukan pemeriksaan x-ray beam alignment	5 menit
18.	Lakukan pemeriksaan power supply fan.	5 menit
19.	Lakukan pemeriksaan seluruh functional test.	5 menit
20.	Lakukan pemeriksaan kapasitas harddisk.	5 menit
21.	Lakukan pemeriksaan UPS	5 menit
22.	Lakukan pengujian kinerja secara berkala.	10 menit
23.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	5 menit
24.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	135 menit

5. Body Scan

Pemeliharaan *body scan* dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 90 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan	5 menit
2.	Lakukan pembersihan main unit	10 menit
3.	Lakukan pemeriksaan supply voltage	5 menit
4.	Lakukan pemeriksaan kabel dan konektor	5 menit

5.	Lakukan pemeriksaan operator console	5 menit
6.	Lakukan pemeriksaan kondisi ruang penempatan peralatan	5 menit
7.	Lakukan pemeriksaan indikator system on	5 menit
8.	Lakukan pemeriksaan application software	5 menit
9.	Lakukan pemeriksaan system setting	5 menit
10.	Lakukan pemeriksaan I/O setting	5 menit
11.	Lakukan pemeriksaan event setting	5 menit
12.	Lakukan pemeriksaan video image	5 menit
13.	Lakukan pembersihan dan pemeriksaan unit bagian dalam	5 menit
14.	Lakukan pengujian kinerja secara berkala	10 menit
15.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	5 menit
16.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	90 menit

C. Waktu Pemeliharaan Sarana Keamanan Pencegahan

1. Lonceng

Pemeliharaan lonceng dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 20 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Letakkan lonceng ditempat yang memiliki aliran udara baik	2 menit
3.	Bersihkan lonceng dari debu dan kotoran dengan menggunakan kain halus	2 menit
4.	Hilangkan karat pada lonceng dengan minyak anti karat	2 menit
5.	Lumasi lonceng dengan minyak pelumas	2 menit
6.	Lakukan pengujian peralatan	2 menit
7.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
8.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	20 menit

2. Gembok

Pemeliharaan gembok dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 17 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Teteskan minyak pembersih ke lubang kunci dan sela-sela gembok	1 menit
3.	Oleskan minyak/ oli ke batang kunci dan ke lubang kunci	1 menit
4.	Putar kunci secara berulang-ulang	1 menit
5.	Bersihkan gembok dengan kain pembersih	1 menit
6.	Lakukan pengujian peralatan	1 menit
7.	Simpan gembok di tempat yang bersih dan kering	2 menit
8.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
9.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	17 menit

3. Borgol

Pemeliharaan borgol dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 17 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Bersihkan borgol dari kotoran	1 menit
3.	Gosok permukaan borgol untuk membersihkan dari karat	1 menit
4.	Lap borgol kering dengan kain pembersih	1 menit
5.	Lumasi engsel dan pengikat borgol agar dapat berjalan lancar	1 menit
6.	Lakukan pengujian peralatan	1 menit
7.	Semprot borgol dengan desinfektan dan simpan borgol	2 menit
8.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
9.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	17 menit

4. Jam Kontrol (Control Clock)

Pemeliharaan jam kontrol (*control clock*) dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 75 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan	5 menit

2.	Bersihkan seluruh unit jam kontrol	20 menit
3.	Lakukan pemeriksaan unit	10 menit
4.	Lakukan pemeriksaan jaringan	10 menit
5.	Chek software aplikasi	5 menit
6.	Lakukan pemeriksaan fungsi perekaman	5 menit
7.	Lakukan pengujian kinerja secara berkala	10 menit
8.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	5 menit
9.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	75 menit

5. Alat Komunikasi (*Handy Talky*)

Pemeliharaan alat komunikasi (*handy talky*) dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 20 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Bersihkan main unit dari debu dan kotoran yang menempel	1 menit
3.	Lakukan pemeriksaan power supply (battery)	1 menit
4.	Lakukan pemeriksaan fisik dari kerusakan	1 menit
5.	Lakukan pemeriksaan fungsi Tx dan Rx	1 menit
6.	Lakukan pemeriksaan pengisi battery	1 menit
7.	Lakukan pemeriksaan adaptor	1 menit
8.	Lakukan pengujian secara berkala	2 menit
9.	Simpan kembali HT bila tidak digunakan dengan melepas baterai	2 menit
10.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
11.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	20 menit

6. Lampu emergency

Pemeliharaan lampu emergency dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 17 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Persiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Bersihkan main unit dari debu dan kotoran	1 menit
3.	Lakukan pemeriksaan power supply (battery)	1 menit

4.	Lakukan pemeriksaan fisik dari kerusakan	1 menit
5.	Lakukan pemeriksaan pengisi battery	1 menit
6.	Lakukan pengujian secara berkala	1 menit
7.	Lakukan penyimpanan lampu emergency di tempat yang kering	2 menit
8.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
9.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	17 menit

D. Waktu Pemeliharaan Sarana Keamanan Penindakan

1. Senjata Api

Pemeliharaan senjata api dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 36 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Persiapkan peralatan pemeliharaan	5 menit
2.	Amankan senjata	1 menit
3.	Keluarkan tempat peluru/magazen	1 menit
4.	Bongkar senjata api secara aman	2 menit
5.	Bersihkan semua komponen menggunakan kain halus	3 menit
6.	Berikan minyak senjata pada semua komponen yang dimungkinkan	2 menit
7.	Bersihkan senjata dengan sikat senjata	2 menit
8.	Bersihkan kembali keseluruhan senjata (luar dan dalam)	2 menit
9.	Bersihkan jelaga tebal atau kumpulan bubuk mesiu pada bagian sempit dari senjata	2 menit
10.	Gunakan lantak senjata untuk memecah kumpulan jelaga dari laras	2 menit
11.	Gosok laras dengan kain yang dibasahi dengan minyak pelarut	1 menit
12.	Berikan minyak senjata	1 menit
13.	Pasang kembali senjata api dan pastikan semua bagian berfungsi	2 menit
14.	Simpan senjata pada tempatnya dan berikan bahan pengering untuk mencegah kelembaban	2 menit
15.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
16.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	36 menit

2. Peluru

Pemeliharaan peluru dilakukan pada setiap bulan, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan 16 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Persiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Keluarkan peluru dari kotak penyimpanannya	1 menit
3.	Bersihkan peluru dari debu, kotoran dan lembab	1 menit
4.	Keringkan peluru dengan di angina-angin	1 menit
5.	Pastikan peluru dalam kondisi baik, yang terlihat secara fisik	1 menit
6.	Simpan kembali peluru ke tempatnya	1 menit
7.	Tempatkan peluru yang diterima lebih awal untuk digunakan lebih awal	1 menit
8.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
9.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	16 menit

3. Satuan PHH

Pemeliharaan satuan penanggulangan huru hara dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 19 menit, sebagai berikut:

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Memeriksa kondisi keseluruhan satuan PHH	2 menit
3.	Membersihkan seluruh komponen satuan phh	3 menit
4.	Mengecek kembali fungsi keseluruhan satuan PHH	2 menit
5.	Lakukan penyimpanan satuan PHH ditempat yang kering	2 menit
6.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
7.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	19 menit

4. Gas air mata

Pemeliharaan gas airmata dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 17 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Bersihkan senjata peluncur	1 menit
3.	Bersihkan bagian dalam peluncur	1 menit
4.	Memberi pelumas pada peluncur	1 menit
5.	Lakukan uji fungsionalitas senjata peluncur	1 menit
6.	Bersihkan peluru gas airmata dari kotoran dan kelembaban	1 menit
7.	Simpan kembali peluncur dan peluru pada tempatnya dengan memberi bahan pengering	2 menit
8.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
9.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	17 menit

5. Tongkat kejut

Pemeliharaan tongkat kejut dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 16 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Persiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Keluarkan baterai dari unit	1 menit
3.	Lakukan pembersihan unit dari debu dan kotoran	1 menit
4.	Lakukan pemeriksaan fisik peralatan	1 menit
5.	Lakukan pemeriksaan kondisi baterai	1 menit
6.	Lakukan tes uji kelaikan	1 menit
7.	Simpan tongkat kejut	1 menit
8.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
9.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	16 menit

6. Pepper gun

Pemeliharaan pepper gun dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 16 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Lakukan pembersihan unit dari debu dan kotoran	1 menit
3.	Bersihkan dari kelembaban	1 menit

4.	Lakukan uji fungsi	1 menit
5.	Lakukan pembersihan cartridge/ peluru	1 menit
6.	Letakkan kembali senjata dan peluru di tempatnya	1 menit
7.	Simpan ditempat kering	1 menit
8.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
9.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	16 menit

7. Alat pemadam api ringan (APAR)

Pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR) dilakukan setiap enam bulan dan duabelas bulan sekali, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 20 menit, sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Persiapkan peralatan pemeliharaan	2 menit
2.	Lakukan pembersihan pada tabung dari debu maupun karat	2 menit
3.	Lakukan pemeriksaan bagian luar tabung	1 menit
4.	Lakukan pemeriksaan bagian dalam tabung	1 menit
5.	Lakukan pemeriksaan isi tabung	1 menit
6.	Lakukan pemeriksaan tekanan tabung	1 menit
7.	Lakukan pemeriksaan mulut pancar dan pipa pancar	2 menit
8.	Lakukan pemeriksaan posisi penempatan tabung	1 menit
9.	Simpan dan tempatkan kembali tabung APAR pada tempatnya	1 menit
10.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
11.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	20 menit

8. Fire Hydrant

Pemeliharaan *fire hydrant* dilakukan setiap enam bulan dan duabelas bulan sekali, dengan waktu penyelesaian pemeliharaan selama 31 menit, sebagai berikut:

No.	Kegiatan Pemeliharaan	Waktu (menit)
1.	Lakukan persiapan pemeliharaan	3 menit
2.	Bersihkan valve interconnection dan beri pelumas	3 menit

3.	Bersihkan fire cabinet dari debu dan kotoran	2 menit
4.	Bersihkan hose rack/ hose reel	2 menit
5.	Lakukan pemeriksaan selang	3 menit
6.	Lakukan tes kebocoran	5 menit
7.	Lakukan flushing system hydrant	5 menit
8.	Mencatat kegiatan pemeliharaan	3 menit
9.	Melaporkan hasil pemeliharaan	5 menit
	Total waktu pemeliharaan	31 menit

9. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan

A. Penjelasan Umum

Pemeliharaan sarana keamanan di Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan secara kontinyu agar sarana keamanan selalu dalam kondisi yang terpelihara baik dan siap untuk digunakan setiap saat dibutuhkan. Untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan pemeliharaan sarana keamanan, maka dibutuhkan biaya pemeliharaan sarana keamanan.

B. Kebutuhan Biaya Pemeliharaan Sarana Keamanan Pendeteksi

1. Kamera pemantau (*CCTV*)

Biaya pemeliharaan kamera pemantau (*CCTV*) sebesar Rp. 950.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Multitester	Rp. 550.000,-
4.	Kabeltester	Rp. 350.000,-
	Total biaya	Rp. 950.000,-

2. Pendeteksi metal genggam (Hand Metal Detector)

Biaya pemeliharaan pendeteksi metal genggam (*hand metal detector*) sebesar Rp. 600.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Multitester	Rp. 550.000,-
Total biaya		Rp. 600.000,-

3. Gawang pendeteksi metal (Walk Through Metal Detector)

Biaya pemeliharaan gawang pendeteksi metal (*walk through metal detector*) sebesar Rp. 950.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Multitester	Rp. 550.000,-
4.	Kabeltester	Rp. 350.000,-
Total biaya		Rp. 950.000,-

4. X-Ray

Biaya pemeliharaan *x-ray* sebesar Rp. Rp. 11.150.000,-sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Multitester	Rp. 550.000,-
4.	Kabeltester	Rp. 350.000,-
5.	Surveymeter	Rp. 9.500.000,-
6.	Dosimeter saku	Rp. 700.000,-
	Total biaya	Rp. 11.150.000,-

5. Body scan

Biaya pemeliharaan body scan sebesar Rp. 11.150.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Multitester	Rp. 550.000,-
4.	Kabeltester	Rp. 350.000,-
5.	Surveymeter	Rp. 9.500.000,-
6.	Dosimeter saku	Rp. 700.000,-
	Total biaya	Rp. 11.150.000,-

C. Kebutuhan Biaya Pemeliharaan Sarana Keamanan Pencegahan

1. Lonceng

Biaya pemeliharaan lonceng sebesar Rp. 70.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Minyak anti karat	Rp. 10.000,-
4.	Minyak pelumas	Rp. 10.000,-
	Total biaya	Rp. 70.000,-

2. Gembok

Biaya pemeliharaan gembok sebesar Rp. 80.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Minyak anti karat	Rp. 10.000,-
4.	Minyak pelumas	Rp. 10.000,-
5.	Bahan pengering (silicagel)	Rp. 10.000,-
	Total biaya	Rp. 80.000,-

3. BorgolBiaya pemeliharaan borgol sebesar Rp. 155.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Minyak anti karat	Rp. 10.000,-
4.	Minyak pelumas	Rp. 10.000,-
5.	Bahan pengering (silicagel)	Rp. 10.000,-
6.	Sikat pembersih	Rp. 75.000,-
	Total biaya	Rp. 155.000,-

4. Jam Kontrol (Control Clock)

Biaya pemeliharaan jam kontrol (*control clock*) sebesar Rp. 950.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Multitester	Rp. 550.000,-
4.	Kabeltester	Rp. 350.000,-
Total biaya		Rp. 950.000,-

5. Alat Komunikasi (Handy Talky)

Biaya pemeliharaan alat komunikasi (*handy talky*) sebesar Rp. 610.000,-sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Multitester	Rp. 550.000,-
4.	Bahan pengering (silicagel)	Rp. 10.000
	Total biaya	Rp. 610.000,-

6. Lampu emergency

Biaya pemeliharaan lampu emergency sebesar Rp. 610.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Multitester	Rp. 550.000,-
4.	Bahan pengering (silicagel)	Rp. 10.000
	Total biaya	Rp. 610.000,-

D. Kebutuhan Biaya Pemeliharaan Sarana Keamanan Penindakan

1. Senjata Api

Biaya pemeliharaan senjata api sebesar Rp. 235.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Sikat dan lantak senjata	Rp. 125.000,-
3.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
4.	Kain flannel	Rp. 30.000,-
5.	Minyak senjata	Rp. 10.000,-
6.	Minyak pembersih	Rp. 10.000,-
7.	Bahan pengering (silicagel)	Rp. 10.000,-
	Total biaya	Rp. 235.000,-

2. Peluru

Biaya pemeliharaan peluru sebesar Rp. 90.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Kain flannel	Rp. 30.000,-
4.	Bahan pengering (silicagel)	Rp. 10.000,-
	Total biaya	Rp. 90.000,-

3. Satuan PHH

Biaya pemeliharaan satuan pengendalian huru hara sebesar Rp. 80.000,-sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Kain flannel	Rp. 30.000,-
	Total biaya	Rp. 80.000,-

4. Gas air mata

Biaya pemeliharaan gas airmata sebesar Rp. 110.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Kain flannel	Rp. 30.000,-
4.	Minyak pembersih	Rp. 10.000,-
5.	Minyak pelumas	Rp. 10.000,-
6.	Bahan pengering (silicagel)	Rp. 10.000,-
	Total biaya	Rp. 110.000,-

5. Tongkat kejut

Biaya pemeliharaan tongkat kejut sebesar Rp. 610.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Multitester	Rp. 550.000,-
4.	Bahan pengering (silicagel)	Rp. 10.000,-
	Total biaya	Rp. 610.000,-

6. Peppergun

Biaya pemeliharaan peppergun sebesar Rp. 90.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Kain flannel	Rp. 30.000,-
4.	Bahan pengering (silicagel)	Rp. 10.000,-
	Total biaya	Rp. 90.000,-

7. Alat pemadam api ringan

Biaya pemeliharaan alat pemadam api ringan sebesar Rp. 160.000,- sebagai berikut :

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Obeng	Rp. 25.000,-
4.	Pengukur tekanan	Rp. 75.000,-
5.	Minyak pelumas	Rp. 10.000,-
	Total biaya	Rp. 160.000,-

8. Fire hydrant

Biaya fire hydrant sebesar Rp. 195.000,- sebagai berikut:

No.	Peralatan pemeliharaan	Biaya
1.	Sarung tangan dan masker	Rp. 20.000,-
2.	Kain pembersih	Rp. 30.000,-
3.	Minyak pelumas	Rp. 20.000,-
4.	Kunci pipa	Rp. 125.000,-
	Total biaya	Rp. 195.000,-

10. Instrumen Penilaian Kinerja

A. Penjelasan Umum

Sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan dan untuk mempermudah pemantauan Kepala terhadap pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan, maka dibutuhkan suatu alat bantu untuk menilai. Dengan alat bantu penilaian ini diharapkan kegiatan pemeliharaan sarana keamanan di Lapas/ Rutan/ cabang Rutan dapat terukur dan mampu memberikan gambaran tentang kondisi sarana keamanan yang ada. Alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan dalam bentuk instrumen penilaian kinerja.

B. Unsur Penilaian

Instrumen penilaian kinerja diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh kegiatan pemeliharaan sarana keamanan. Dalam menyusun instrumen penilaian kinerja harus tercermin unsur-unsur penilaian sebagai wujud pelaksanaan pada tiap-tiap tahapan kegiatan.

Terdapat 3 (tiga) unsur penilaian kinerja pemeliharaan sarana keamanan, yaitu :

1. Input

Indikator penilaian input adalah sumber daya yang dibutuhkan/ harus tersedia agar kegiatan pemeliharaan sarana keamanan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang menjadi indikator input antara lain : petugas, peralatan, anggaran dan dokumen pendukung.

2. Proses

Indikator penilaian proses adalah dilaksanakannya seluruh sistem dan mekanisme pemeliharaan sarana keamanan oleh tim pemeliharaan sarana keamanan.

3. Output

Indikator penilaian output adalah seluruh hasil akhir pemeliharaan sarana keamanan, baik hasil kondisi fisik sarana keamanan maupun pengadministrasian kegiatan pemeliharaan sarana keamanan yang telah dilaksanakan oleh tim pemeliharaan sarana keamanan.

C. Instrumen Penilaian

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk merekam informasi yang dikumpulkan, juga sebagai alat penilaian. Instrumen dapat digunakan untuk mempermudah organisasi melakukan tugas atau mencapai tujuan secara efektif atau efisien.

Penilaian dilakukan secara kuantitatif, dimulai dengan melakukan penilaian jawaban instrumen menjadi bobot skor sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Penilaian dilakukan dengan memberikan tanda cheklist (V) pada skor yang dianggap mewakili kondisi riil pelaksanaan di lapangan, dengan ketentuan :

1. Nilai 2 : dilaksanakan/ terpenuhi sesuai standar

2. Nilai 1 : dilaksanakan/ terpenuhi belum sesuai standar

3. Nilai 0 : tidak dilaksanakan/ tidak terpenuhi

Selanjutnya untuk melihat akhir penilaian, total skor akan dibuat ke dalam bentuk persentase. Untuk mendapatkan besarnya persentase dilakukan dengan cara menghitung, sebagai berikut :

$$\frac{Total\ skor\ yang\ diperoleh}{Total\ skor\ maksimal}\ x\ 100\%$$

Hasil penilaian pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan dapat dikategorikan berdasarkan besaran persentase yang diperoleh, dengan peringkat kategori sebagai berikut :

Kurang : 0% - 50%
 Cukup : 51% - 70%
 Baik : 71% - 90%
 Sangat baik : 91% - 100%

		Jawaban/ Skor			
No	Indikator Penilaian	DSS DBSS TD			Keterangan
		2	1	0	
I	Input				
1.	Apakah telah dibentuk tim pemeliharaan sarana keamanan sesuai standar				
2.	Apakah struktur tim pemeliharaan sarana keamanan yang dibentuk sesuai standar				
3.	Apakah jumlah tim pemeliharaan sarana keamanan sesuai standar				
4.	Apakah tim pemeliharaan sarana keamanan yang dibentuk memenuhi kualifikasi sesuai standar				
5.	Apakah tim pemeliharaan sarana keamanan yang dibentuk telah memahami prosedur pemeliharaan sarana keamanan sesuai standar				
6.	Apakah seluruh tim pemeliharaan sarana keamanan yang dibentuk telah memahami tugas dan wewenangnya dalam tim sesuai standar				
7.	Apakah tersedia ruang pemeliharaan sarana keamanan sesuai standar				
8.	Apakah tersedia peralatan pendukung di ruang pemeliharaan sesuai standar				
9.	Apakah tersedia ruang penyimpanan sarana keamanan sesuai standar				
10.	Apakah tersedia peralatan pendukung pemeliharaan sarana untuk masing-masing jenis sarana keamanan sesuai standar				
11.	Apakah telah disusun jadwal pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan sesuai standar				
12.	Apakah seluruh tim pemeliharaan sarana keamanan telah mengetahui jadwal yang telah disusun				
13.	Apakah tersedia sarana untuk administrasi pelaksanaan pemeliharaan sarana keamanan				
14.	Apakah telah dilaksanakan mekanisme pengadministrasian pemeliharaan sarana keamanan dengan baik				
15.	Apakah telah disusun anggaran untuk pemeliharaan sarana keamanan sesuai standar				
16.	Apakah tersedia anggaran untuk pemeliharaan sarana keamanan sesuai standar				

		Jawaban/ Skor			
No	Indikator Penilaian	DSS DBSS TD			Keterangan
		2	1	0	
II	Proses				
17.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan kamera pemantau (<i>CCTV</i>) sesuai standar				
18.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan kamera pemantau (<i>CCTV</i>) sesuai standar				
19.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan kamera pemantau (<i>CCTV</i>) sesuai standar				
20.	Apakah penempatan kamera pemantau (<i>CCTV</i>) sesuai standar				
21.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan kamera pemantau (<i>CCTV</i>) sesuai standar				
22.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan pendeteksi metal (<i>Metal Detector</i>) sesuai standar				
23.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan pendeteksi metal (<i>Metal Detector</i>) sesuai standar				
24.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan pendeteksi metal (<i>Metal Detector</i>) sesuai standar				
25.	Apakah penempatan pendeteksi metal (Metal Detector) sesuai standar				
26.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan pendeteksi metal (<i>Metal Detector</i>) sesuai standar				
27.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan x-ray sesuai standar				
28.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan x-ray sesuai standar				
29.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan x-ray sesuai standar				
30.	Apakah penempatan x-ray sesuai standar				
31.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan x-ray sesuai standar				
32.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan <i>body scan</i> sesuai standar				
33.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan body scan sesuai standar				

		Jav	vaban/ Sl		
No	Indikator Penilaian	DSS	DBSS	TD	Keterangan
		2	1	0	
34.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan body scan sesuai standar				
35.	Apakah penempatan body scan sesuai standar				
36.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan body scan sesuai standar				
37.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan lonceng sesuai standar				
38.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan lonceng sesuai standar				
39.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan lonceng sesuai standar				
40.	Apakah penempatan lonceng sesuai standar				
41.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan lonceng sesuai standar				
42.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan gembok sesuai standar				
43.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan gembok sesuai standar				
44.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan gembok sesuai standar				
45.	Apakah penyimpanan gembok sesuai standar				
46.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan gembok sesuai standar				
47.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan borgol sesuai standar				
48.	Apakah penyimpanan borgol sesuai standar				
49.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan borgol sesuai standar				
50.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan jam kontrol (<i>Control Clock</i>) sesuai standar				
51.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan jam kontrol (<i>Control Clock</i>) sesuai standar				
52.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan jam kontrol (<i>Control Clock</i>) sesuai standar				
53.	Apakah penempatan jam kontrol (<i>Control Clock</i>) sesuai standar				
54.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan jam kontrol (<i>Control Clock</i>) sesuai standar				

		Jawaban/ Skor			
No	Indikator Penilaian	DSS	DBSS	TD	Keterangan
		2	1	0	
55.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan alat komunikasi (<i>Handy Talky</i>) sesuai standar				
56.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan alat komunikasi (<i>Handy Talky</i>) sesuai standar				
57.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan alat komunikasi (<i>Handy Talky</i>) sesuai standar				
58.	Apakah penyimpanan alat komunikasi (<i>Handy Talky</i>) sesuai standar				
59.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan alat komunikasi (<i>Handy Talky</i>) sesuai standar				
60.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan lampu emergency sesuai standar				
61.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan lampu emergency sesuai standar				
62.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan lampu emergency sesuai standar				
63.	Apakah penyimpanan lampu emergency sesuai standar				
64.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan lampu emergency sesuai standar				
65.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan senjata api sesuai standar				
66.	Apakah penyimpanan senjata api sesuai standar				
67.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan senjata api sesuai standar				
68.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan peluru sesuai standar				
69.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan peluru sesuai standar				
70.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan peluru sesuai standar				
71.	Apakah penyimpanan peluru sesuai standar				
72.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan peluru sesuai standar				

		Jav	yaban/ Si	kor	
No	Indikator Penilaian	DSS	DBSS	TD	Keterangan
		2	1	0	
73.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan satuan PHH sesuai standar				
74.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan satuan PHH sesuai standar				
75.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan satuan PHH sesuai standar				
76.	Apakah penyimpanan satuan PHH sesuai standar				
77.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan satuan PHH sesuai standar				
78.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan gas airmata sesuai standar				
79.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan gas airmata sesuai standar				
80.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan gas airmata sesuai standar				
81.	Apakah penyimpanan gas airmata sesuai standar				
82.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan gas airmata sesuai standar				
83.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan tongkat kejut sesuai standar				
84.	Apakah penyimpanan tongkat kejut sesuai standar				
85.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan tongkat kejut sesuai standar				
86.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan peppergun sesuai standar				
87.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan peppergun sesuai standar				
88.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan peppergun sesuai standar				
89.	Apakah penyimpanan <i>peppergun</i> sesuai standar				
90.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan peppergun sesuai standar				
91.	Apakah dilaksanakan pemeliharaan alat pemadam api sesuai standar				

		Jav	vaban/ Si	kor	
No	Indikator Penilaian	DSS	DBSS	TD	Keterangan
		2	1	0	
92.	Apakah digunakan peralatan pemeliharaan alat pemadam api sesuai standar				
93.	Apakah waktu penyelesaian pemeliharaan alat pemadam api sesuai standar				
94.	Apakah penyimpanan/ penempatan alat pemadam api sesuai standar				
95.	Apakah dilakukan administrasi pemeliharaan alat pemadam api sesuai standar				
III	Output				
96.	Apakah telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana keamanan sesuai standar				
97.	Apakah kegiatan pemeliharaan sarana keamanan sesuai dengan jadwal yang talah disusun				
98.	Apakah telah dilakukan uji fungsi untuk seluruh sarana keamanan yang telah dilakukan pemeliharaan				
99.	Apakah sarana keamanan telah ditempatkan pada tempatnya sesuai standar				
100.	Apakah sarana keamanan dalam kondisi baik dan siap digunakan sesuai standar				
101.	Apakah telah disusun laporan kegiatan pemeliharaan sarana keamanan dengan baik				
102.	Apakah laporan kegiatan pemeliharaan sarana keamanan telah dilaporkan kepada kepala sebagai penanggungjawab				
103.	Apakah telah dilakukan evaluasi oleh kepala sebagai penanggung jawab				

Keterangan:

- 1. DSS = dilaksanakan/ terpenuhi sesuai standar
- 2. DBSS = dilaksanakan/ terpenuhi belum sesuai standar
- 3. TD = tidak dilaksanakan/ tidak terpenuhi

	Nomor SOP				
Will with the state of the stat	Tanggal Pembuatan				
The state of the s	Tanggal Revisi				
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Tanggal Efektif				
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh				
UNIT KERJA					
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Kamera Pemantau (CCTV)			
Dasar Hukum	К	ualifikasi Pelaksana			
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat			
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang kea	amanan			
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA			
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun			
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kes	amaptaan			
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja sam	na dalam tim			
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan memahami cara pengoperasian, pemeliharaan				
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sa	arana keamanan			
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;					
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana					
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;					
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 241 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengoperasian,					
Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Keamanan Penerbangan;					
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar					
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.					
Keterkaitan		alatan/ Perlengkapan			
	1. Sarung tangan dan n	nasker			
	2. Kain pembersih				
	3. Multitester				
	4. Kabeltester				
Peringatan		ncatatan Pendataan			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan kamera pemantau (CCTV) tidak dapat	- Laporan bulanan				
dilaksanakan	- Laporan semester				
	- Laporan tahunan				

		PELAKSANA					KETERANGAN		
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan peralatan pemeliharaan CCTV						5 menit	Tersedia peralatan pemaliharaan	
2.	Bersihkan kamera kontrol sistem, monitor, UPS dari debu dan kotoran yang menempel					Sarung tangan, masker, kain pembersih	40 menit	Kamera, monitor, UPS bersih	
3.	Lakukan pemeriksaan main voltage dan output voltage UPS, pastikan main voltage dan output voltage UPS sesuai yang dipersyaratkan					Multitester	5 menit	Main voltage dan output voltage baik	
4.	Lakukan pemeriksaan kabel-kabel dan konektor, pastikan kabel-kabel dan konektor yang terlihat dalam kondisi baik					Kabeltester	10 menit	Kabel-kabel dan konektor baik	
5.	Lakukan pemeriksaan fungsi perekaman, pastikan <i>auto</i> dan <i>manual recording</i> dapat difungsikan						5 menit	Fungsi perekaman baik	
6.	Lakukan pemeriksaan fungsi pengendali, pastikan pan/ tilt/ zoom dapat dioperasikan, pastikan layar monitor dapat menampilkan beberapa gambar hasil pendeteksian dari kamera						10 menit	Fungsi pengendali baik	
7.	Lakukan pemeriksaan monitor, pastikan fungsi contras, brighteness dan sharpeness dapat dioprasikan						5 menit	Monitor berfungsi baik	

8.	Lakukan pemeriksaan kapasitas media penyimpanan, pastikan kapasitas media penyimpanan dapat menyimpan data selama minimal 300 jam					5 menit	Kapasitas media penyimpanan memadai	
9.	Lakukan pemeriksaan kamera housing dari kerusakan fisik, pastikan tidak terdapat kerusakan fisik pada kamera beserta housingnya			<u> </u>		20 menit	Kamera housing tidak rusak	
10.	Lakukan pemeriksaan jaringan, pastikan <i>network</i> switch, surge protector dapat difungsikan, lakukan self test untuk memastikan peralatan terhubung dengan jaringan				Kabeltester	10 menit	Jaringan berfungsi baik	
11.	Lakukan pemeriksaan application software, pastikan application software dapat difungsikan					5 menit	Application software baik	
12.	Lakukan pengaturan system setting, pastikan system setting dalam kondisi default setting atau sesuaikan dengan kebutuhan operasional					10 menit	System setting dalam kondisi default	
13.	Lakukan pengujian kinerja peralatan menyeluruh, pastikan peralatan dalam kondisi baik untuk dioperasikan dan pastikan seluruh sistem berfungsi dengan normal			†		10 menit	Kamera pemantau (CCTV) dalam kondisi baik	
14.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan CCTV		-			5 menit	Pemeliharaan CCTV tercatat	
15.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan CCTV	←				5 menit	Tersusunnya laporan	

Keterangan : SOP Pemeliharaan Kamera Pemantau (CCTV) terdiri dari 15 langkah dengan waktu penyelesaian 150 menit.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

I Wayan K.Dusak NIP. 19570727 198303 1 001

	T				
	Nomor SOP				
TUD TUDE	Tanggal Pembuatan				
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Efektif				
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh				
UNIT KERJA					
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Pendeteksi Metal			
		Genggam (Hand Metal Detector)			
Dasar Hukum	K	ualifikasi Pelaksana			
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat			
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang ke	amanan			
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA			
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun			
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kes	amaptaan			
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja san	na dalam tim			
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan mema	ahami cara pengoperasian, pemeliharaan			
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sarana keamanan				
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;					
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana					
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;					
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 241 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengoperasian,					
Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Keamanan Penerbangan;					
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar					
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.					
Keterkaitan	Per	alatan/ Perlengkapan			
	1. Sarung tangan dan n	nasker			
	2. Kain lap				
	3. Multitester				
Peringatan	Pe	encatatan Pendataan			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan pendeteksi metal genggam tidak dapat	- Laporan bulanan				
dilaksanakan	- Laporan semester				
	- Laporan tahunan				

			PELAK	(SANA			MUTU B	AKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan pendeteksi metal genggam (<i>Hand Metal Detector</i>)						5 menit	Tersedia peralatan pemaliharaan	
2.	Bersihkan <i>main unit</i> dari debu dan kotoran yang menempel					Sarung tangan, masker, kain pembersih	2 menit	Main unit bersih	
3.	Lakukan pemeriksaan battery voltage, pastikan battery voltage mencukupi untuk mengoperasikan peralatan					Multitester	3 menit	Battery voltage mencukupi	
4.	Lakukan pemeriksaan fungsi switch/ tombol on/off, pastikan tombol on/off dapat difungsikan						1 menit	Tombol on/off berfungsi baik	
5.	Lakukan pemeriksaan alert system, pastikan alarm dapat mengeluarkan bunyi dan pastikan zone light dalam kondisi menyala						2 menit	Alert system berfungsi baik	
6.	Lakukan pemeriksaan sensitivitas, pastikan fungsi sensitivitas dapat difungsikan						2 menit	Sensitivitas berfungsi	
7.	Lakukan pengujian peralatan, pastikan peralatan hand metal detector dapat mendeteksi object test piece, pastikan tidak terdapat kerusakan fisik pada peralatan dan pastikan seluruh sistem berfungsi dengan normal						3 menit	HMD dapat mendeteksi object	

8.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan pendeteksi metal genggam (Hand Metal Detector)				5 menit	Pemeliharaan HMD tercatat	
9.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan pendeteksi metal genggam (Hand Metal Detector)		-		5 menit	Tersusunnya laporan	
		—					

Keterangan : SOP Pemeliharaan Pendeteksi Metal Genggam (Hand Metal Detector) terdiri dari 9 langkah dengan waktu penyelesaian 28 menit.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

I Wayan K.Dusak NIP. 19570727 198303 1 001

		- Laporan tahunan	
	aksanakan	- Laporan semester	
Ap	abila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan gawang penceteksi logam tidak dapat	- Laporan bulanan	incatatan i Ciluataan
	Peringatan		ncatatan Pendataan
		Multitester Kabeltester	
		2. Kain lap	
		1. Sarung tangan dan m	nasker
	Keterkaitan		alatan/ Perlengkapan
	Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.	_	1. 75 1 1
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar		
	Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Keamanan Penerbangan;		
7.	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 241 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengoperasian,		
	Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;		
6.	Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana		
	Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;		
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sa	irana keamanan
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	•	hami cara pengoperasian, pemeliharaan
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja sam	
	Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kesa	ımaptaan
3.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal 5	
	Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal S	
2.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang kea	manan
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal S	SLTA atau sederajat
	Dasar Hukum	Kı	ualifikasi Pelaksana
			Through Metal Detector)
	LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Gawang Pendeteksi Logam (Walk
	UNIT KERJA		
	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh	
		Tanggal Efektif	
		Tanggal Revisi	
	USU	Tanggal Pembuatan	
		Nomor SOP	

			PELAKSANA				MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan Gawang pendeteksi metal (Walk Through Metal Detector)						5 menit	Tersedia peralatan pemaliharaan		
2.	Bersihkan main unit dan UPS dari debu dan kotoran yang menempel					Sarung tangan, masker, kain pembersih	5 menit	Main unit bersih		
3.	Lakukan pemeriksaan supply voltage, pastikan main voltage dan output voltage sesuai yang dipersyaratkan					Multitester	3 menit	supply voltage sesuai yang dipersyaratkan		
4.	Lakukan pemeriksaan kabel-kabel dan konektor yang terlihat, pastikan kabel-kabel dan konektor yang terlihat dalam kondisi baik					Kebeltester	5 menit	Kabel-kabel dan konektor dalam kondisi baik		
5.	Lakukan pemeriksaan interferensi, pastikan benda-benda mekanikal di sekitar penempatan WTMD tidak menyebabkan timbulnya interferensi				—		3 menit	Penempatan WTMD tidak menimbulkan interferensi		
6.	Lakukan pemeriksaan alert system, pastikan alarm dapat mengeluarkan bunyi, pastikan zone light dalam kondisi menyala						4 menit	System alert berfungsi		
7.	Lakukan pemeriksaan control unit, pastikan tombol-tombol pada control unit dapat difungsikan						3 menit	Control unit berfungsi		

8.	Lakukan pemeriksaan display indicator, pastikan ready light menyala, pastikan alarm light menyala, pastikan LCD panel dapat menunjukkan kondisi operasi peralatan, pastikan LED bar graph menyala		—	3	menit	Display indicator menyala	
9.	Lakukan pemeriksaan system programming, pastikan system dapat diporgram untuk dapat mendeteksi alat uji tertentu			3	menit	System programming dapat mendeteksi	
10.	Lakukan pemeriksaan sensitivitas, pastikan tingkat sensitivitas dapat diatur sesuai dengan alat uji yang digunakan			3	menit	Sensitivitas default	
11.	Lakukan pemeriksaan UPS, pastikan automatic change over facility dapat difungsikan, pastikan fan dalam kondisi hidup		—	3	menit	UPS dalam kondisi hidup	
12.	Lakukan pengujian peralatan, pastikan peralatan WTMD dalam kondisi laik untuk dioperasikan dan pastikan seluruh sistem berfungsi dengan normal		<u> </u>	5	menit	WTMD dalam kondisi laik untuk dioperasikan	
13.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan Gawang pendeteksi metal (Walk Through Metal Detector)			5	menit	Pemeliharaan WTMD tercatat	
14.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan Gawang pendeteksi metal (Walk Through Metal Detector)	+		5	menit	Tersusunnya laporan	

Keterangan : SOP Pemeliharaan Gawang pendeteksi metal (Walk Through Metal Detector) terdiri dari 14 langkah dengan waktu penyelesaian 45 menit.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

I Wayan K.Dusak NIP. 19570727 198303 1 001

	T.,				
	Nomor SOP				
Work And	Tanggal Pembuatan				
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Efektif				
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh				
UNIT KERJA					
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan X-ray			
Dasar Hukum	К	ualifikasi Pelaksana			
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat			
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dar	- Staf pada bidang kea	amanan			
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA			
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dar	- Masa kerja minimal	5 tahun			
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kesa	amaptaan			
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja sama dalam tim				
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan memahami cara pengoperasian, pemeliharaa				
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sa	arana keamanan			
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;					
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana					
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;					
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 241 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengoperasian					
Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Keamanan Penerbangan;					
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar					
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.					
Keterkaitan	Per	alatan/ Perlengkapan			
	1. Sarung tangan dan n	nasker			
	2. Kain lap				
	3. Multitester				
	4. Kabeltester	_			
	6. Dosimeter	5. Surveimeter Portable			
Peringatan		ncatatan Pendataan			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan x-ray tidak dapat dilaksanakan	- Laporan bulanan				
Apabila 501 IIII daak ahaksahakan maka kegiatan pemembahah A Tay daak aapat ahaksahakan	- Laporan semester	·			
	- Laporan tahunan				

			PELAK	SANA			MUTU BA	AKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan <i>x-ray</i>						5 menit	Tersedia peralatan pemeliharaan	
2.	 Lakukan pemeriksaan keamanan komponen: Pemeriksaan lead curtain, ganti bila sobek. Pemeriksaan lead shielding, kencangkan baut-baut bila ditemukan lead shielding tidak tertutup rapat. Pemeriksaan conveyor belt, ganti bila sobek dan adjust conveyor belt bila posisinya tidak lurus. Pemeriksaan conveyor roller, lubikasi conveyor roller secara rutin. Pemeriksaan housing panel, kencangkan baut-baut bila housing panel tidak tertutup rapat. Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor yang terlihat, pastikan kabel-kabel dan konektor yang terlihat dalam kondisi baik. Leakage radiation test, jangan operasikan peralatan bila dosis radiasi melebihi nilai maksimum yang dipersyaratkan. 					Multitester, Kabeltester, Surveimeter Portable, Dosimeter	10 menit	Seluruh komponen x-ray dalam keadaan baik sesuai yang dipersyaratkan	
3.	Lakukan pembersihan unit: - Bagian luar, bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel - Bagian dalam, bersihkan dari debu dan kotoran yang menempel, serta pastikan secara visual tidak terdapat kerusakan fisik pada kabel/ modul - Bersihkan monitor bila kotor - Bersihkan UPS bila kotor - Bersihkan lokasi sekitar penempatan peralatan x-ray					Sarung tangan, masker, kain pembersih	10 menit	x-ray dalam kondisi bersih	

4.	Lakukan pembersihan dan pemeriksaan light barriers, pastikan tidak terdapat benda yang menghalangi light barriers		Sarung tangan, masker, kain pembersih	5 menit	Light berries bersih dan aman
5.	Lakukan pemeriksaan control elements, Key switch, power on/ off key, emergency stop keys, keyboard dan mouse pad, ganti bila rusak dan pastikan tombol forward /reverse dapat difungsikan			5 menit	Control elemen dapat difungsikan
6.	Lakukan pemeriksaan PE (protective earth) wiring, pastikan setiap kabel PE telah terhubung dengan ground		Kabeltester	5 menit	Kabel PE terhubung dengan ground
7.	Lakukan pemeriksaan supply voltage, pastikan main voltage dan output voltage UPS sesuai dengan yang dipersyaratkan		Multitester	5 menit	Supply voltage sesuai yang dipersyaratkan
8.	Lakukan pemeriksaan emergency stop switches, pastikan emergency stop switch dapat difungsikan		-	5 menit	emergency stop switch berfungsi
9.	Lakukan pemeriksaan interlock system, pastikan interlock sistem dapat difungsikan			5 menit	interlock sistem berfungsi
10.	Lakukan pemeriksaan indicator lamp, pastikan power on lamp dalam kondisi hidup dan pastikan generator on lamp dalam kondisi hidup			5 menit	Indicator lamp dalam kondisi hidup
11.	Lakukan pemeriksaan safety rollers (spring roller) pada sisi input dan output, pastikan safety rollers (spring roller) pada sisi input dan output dapat dilepaskan			5 menit	Safety rollers dapat dilepaskan
12.	Lakukan pemeriksaan monitor, pastikan tombol pengendali monitor dapat difungsikan, pastikan fungsi brightness, sharpness dan contras pada monitor B/W dan colour dapat difungsikan			5 menit	Tombol pengendali monitor dapat difungsikan

13.	Lakukan pemeriksaan drum motor, pastikan tidak terdapat bunyi dan kebocoran oli pada drum monitor		5 menit	Drum monitor tidak bocor
14.	Lakukan pemeriksaan generator control, pastikan pengaturan (setting) generator control sesuai dengan yang dipersyaratkan		5 menit	Generator control sesuai yang diper syaratkan
15.	Lakukan pemeriksaan x-ray generator, pastikan x-ray generator voltage dan current telah sesuai dengan standar pabrikan		Multitester 5 menit	x-ray generator sesuai standar pabrikan
16.	Lakukan pemeriksaan unit configuration, atur dan perbaiki pengaturan unit configuration bila tidak sesuai		5 menit	Unit configuration default setting
17.	Lakukan pemeriksaan x-ray beam alignment, periksa line signal dan detector modules, adjust collimator bila diperlukan		5 menit	x-ray beam alignment berfungsi normal
18.	Lakukan pemeriksaan power supply fan, pastikan power supply fan dalam kondisi hidup		5 menit	power supply fan hidup
19.	Lakukan pemeriksaan seluruh functional test, pastikan seluruh fungsi pendukung untuk memodifikasi gambar dapat difungsikan		5 menit	seluruh fungsi pendukung dapat difungsikan
20.	Lakukan pemeriksaan kapasitas harddisk, pastikan kapasitas harddisk masih cukup untuk menyimpan gambar hasil pendeteksian		5 menit	kapasitas harddisk mencukupi
21.	Lakukan pemeriksaan UPS, pastikan automatic change over facility dapat difungsikan, lakukan uji coba untuk mengetahui expected back up time, pastikan fan dalam kondisi hidup		5 menit	UPS dalam kondisi baik
22.	Lakukan pengujian kinerja secara berkala, pastikan mesin x-ray dalam kondisi laik untuk dioperasikan	Ť	10 menit	x-ray laik untuk dioperasikan

23.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan x-ray		—		5 menit	Pemeliharaan x- ray tercatat
24.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan x-ray				5 menit	Tersusunnya laporan

Keterangan : SOP Pemeliharaan x-ray terdiri dari 24 langkah dengan waktu penyelesaian 135 menit.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

		I	
		Nomor SOP	
	Ann	Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
	Conservation of the control of the c	Tanggal Efektif	
	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh	
	UNIT KERJA		
	LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Body Scan
	Dasar Hukum	К	ualifikasi Pelaksana
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat
2.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang kea	manan
	Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA
3.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal !	5 tahun
	Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kesa	nmaptaan
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja sam	a dalam tim
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan mema	hami cara pengoperasian, pemeliharaan
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sa	
	Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;		
6.	Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana		
	Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;		
7.			
	Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas Keamanan Penerbangan;		
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar		
	Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.		
	Keterkaitan	Per	alatan/ Perlengkapan
		1. Sarung tangan dan m	nasker
		2. Kain lap	
		3. Multitester	
		4. Kabeltester	
		5. Surveimeter Portable	2
	Dovingston	6. Dosimeter	nestaton Dondotoon
	Peringatan		ncatatan Pendataan
Αþ	pabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan body scan tidak dapat dilaksanakan	- Laporan bulanan	
		- Laporan semester - Laporan tahunan	
		- Laporan (anunan	

			PELAK	SANA			мити в	AKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan Body scan						5 menit	Tersedia peralatan pemeliharaan	
2.	Lakukan pembersihan, bersihkan main unit, monitor, operator console, UPS dan lokasi penempatan alat dari debu dan kotoran yang menempel					Sarung tangan, masker, kain pembersih	10 menit	Bodyscan dalam kondisi bersih	
3.	Lakukan pemeriksaan supply voltage, pastikan main voltage, output voltage dan battery voltage pada batterymeter sesuai yang dipersyaratkan					Multimeter	5 menit	Supply voltage sesuai yang dipersyaratkan	
4.	Lakukan pemeriksaan kabel dan konektor, pastikan kabel-kabel dan konektor yang terlihat dalam keadaan baik					Kabeltester	5 menit	Kabel-kabel dan konektor dalam keadaan baik	
5.	Lakukan pemeriksaan operator console, pastikan operator console dapat dioperasikan						5 menit	Operator console dapat dioperasikan	
6.	Lakukan pemeriksaan kondisi ruang penempatan peralatan, pastikan kamera tidak terkena cahaya matahari secara langsung dan pastikan suhu sekitar penempatan peralatan tidak melebihi 26° celcius						5 menit	Ruang penempatan bodyscan sesuai yang dipersyaratkan	
7.	Lakukan pemeriksaan indikator sistem on, pastikan lampu indicator sistem dalam kondisi menyala						5 menit	indicator sistem dalam kondisi menyala	

					I		
8.	Lakukan pemeriksaan application software, pastikan application software dapat difungsikan				5 menit	application software dapat difungsikan	
9.	Lakukan pemeriksaan system setting, pastikan system setting dalam kondisi default setting atau sesuaikan dengan kebutuhan operasional				5 menit	system setting dalam kondisi default setting	
10.	Lakukan pemeriksaan I/O setting, pastikan system setting dalam kondisi default setting atau sesuaikan dengan kebutuhan operasional				5 menit	I/O setting, dalam kondisi default setting	
11.	Lakukan pemeriksaan event setting, pastikan system setting dalam kondisi default setting atau sesuaikan dengan kebutuhan operasional				5 menit	event setting dalam kondisi default setting	
12.	Lakukan pemeriksaan video image dengan melakukan uji pendeteksian dengan objek untuk memastikan kesesuaiannya				5 menit	video image dapat mendeteksi objek	
13.	Lakukan pembersihan dan pemeriksaan unit bagian dalam, pastikan unit bagian dalam bersih dari debu dan kotoran, serta tidak ada kerusakan secara fisik yang terlihat				5 menit	Bagian dalam bodyscan bersih	
14.	Lakukan pengujian kinerja secara berkala, pastikan peralatan dalam kondisi baik untuk dioperasikan			Surveymeter Dosimeter	10 menit	Bodyscan dalam kondisi baik untuk dioperasikan	
15.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan body scan		-		5 menit	Pemeliharaan body scan tercatat	
16.	Melaporkan hasil pemeliharaan body scan	-			5 menit	Tersusunnya laporan	

Keterangan : SOP Pemeliharaan body scan terdiri dari 16 langkah dengan waktu penyelesaian 90 menit.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

	Nomor SOP		
100 Vois	Tanggal Pembuatan		
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif		
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh		
UNIT KERJA			
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Lonceng	
Dasar Hukum	Kua	lifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal SLT	A atau sederajat	
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang	- Staf pada bidang keama	nan	
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal SLT	A	
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang	- Masa kerja minimal 5 ta	hun	
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kesama	aptaan	
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja sama d	 	
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan memahami cara pengoperasian, pemeliharaan dan		
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	penyimpanan sarana ke	amanan	
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;			
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi			
Sarana Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah			
Tahanan Negara;			
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;			
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang			
Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.			
Keterkaitan		tan/ Perlengkapan	
	1. Sarung tangan dan masl	ker	
	2. Kain pembersih		
	3. Minyak anti karat		
Davide .	4. Minyak pelumas	-t-t Bandataan	
Peringatan Assists COD in it ideals disclosured to a single constant and the second side is a second side in the second side is a second side is a second side in the second side is a second side is a second side is a second side is a second side		atatan Pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan lonceng tidak dapat dilaksanakan	- Laporan bulanan		
	- Laporan semester		
	- Laporan tahunan		

			PELAKSANA MUTU BAKU					TU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan lonceng						2 menit	Tersedia peralatan pemeliharaan	
2.	Letakkan di tempat yang teduh, letakkan lonceng ditempat yang memiliki aliran udara baik, jauhkan lonceng dari tempat panas berlebihan atau basah terkena hujan						2 menit	Penempatan lonceng sesuai yang dipersyaratkan	
3.	Bersihkan lonceng dari debu dan kotoran dengan menggunakan kain halus					Sarung tangan, masker, kain pembersih	2 menit	Lonceng bersih dari debu dan kotoran	
4.	Hilangkan karat pada lonceng, lakukan penggosokkan pada lonceng yang terkena karat dengan minyak pembersih karat					Minyak anti karat	2 menit	Lonceng bersih dari karat	
5.	Lumasi lonceng, setelah lonceng dibersihkan selanjutnya yang penting adalah memeberikan minyak pelumas agar lonceng tahan lama					Minyak pelumas	2 menit	Lonceng menjadi tahan lama	
6.	Lakukan pengujian peralatan						2 menit	Lonceng dalam kondisi baik	
7.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan lonceng						3 menit	Pemeliharaan lonceng tercatat	
8.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan lonceng					-	5 menit	Tersusunya laporan	
		←							

Keterangan : SOP Pemeliharaan Lonceng terdiri dari 8 langkah dengan waktu penyelesaian 20 menit

	Nomor SOP			
uuu (A)	Tanggal Pembuatan			
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Efektif			
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh			
UNIT KERJA				
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Gembok		
Dasar Hukum	Kı	ualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat		
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang kea	ımanan		
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA		
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun		
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kesa	amaptaan		
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja sama dalam tim			
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan memahami cara pengoperasian, pemeliha			
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sarana keamanan			
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;				
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana				
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;				
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap				
Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;				
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar				
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.				
Keterkaitan		alatan/ Perlengkapan		
	 Sarung tangan dan n 	nasker		
	2. Kain pembersih			
	3. Minyak Pelumas			
	4. Bahan Pengering (sil			
Peringatan		ncatatan Pendataan		
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan gembok tidak dapat dilaksanakan	- Laporan bulanan			
	- Laporan semester			
	- Laporan tahunan			

			PELAK	SANA			MUTU BA	IKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan gembok						2 menit	Tersedianya alat pemeliharaan	
2.	Teteskan secukupnya minyak pembersih ke lubang kunci dan sela-sela gembok, diamkan beberapa saat agar minyak pembersih masuk dan membasahi per yang ada di dalam gembok					Minyak anti karat	1 menit	Bagian dalam gembok bersih	
3.	Diamkan beberapa saat, setelah itu oleskan minyak ke batang kunci dan teteskan lagi minyak secukupnya ke lubang kunci					Minyak pelumas	1 menit	Bagian dalam gembok terlumasi	
4.	Putar kunci secara berulang-ulang sampai dirasa cukup untuk dipakai kembali, apabila kunci sulit dimasukan atau sulit diputar karena didalamnya ada karat, gunakan tang untuk mempermudah						1 menit	Kunci dapat membuka gembok	
5.	Lakukan pengujian, jangan dipaksakan memutar karena akan merusak per serta bisa mematahkan batang kunci, perlahan-lahan sampai kunci bisa berputar dan bisa dipakai kembali						1 menit	Gembok dalam kondisi siap digunakan	
6.	Bersihkan gembok dengan kain pembersih					Sarung tangan, masker, kain pembersih	1 menit	Gembok bersih	
7.	Simpan kembali gembok di tempatnya					Silicagel	2 menit	Gembok tersimpan	
8.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan gembok			-			3 menit	Pemeliharaan gembok tercatat	
9.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan gembok		+				5 menit	Tersusunya laporan pemeliharaan	
		─							

Keterangan : SOP Pemeliharaan Gembok terdiri dari 9 langkah dengan waktu penyelesaian 17 menit

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

	Nomor SOP	
And the state of t	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
SOCIAL PROPERTY OF THE PROPERT	Tanggal Efektif	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh	
UNIT KERJA		
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Borgol
Dasar Hukum	Kı	ualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang kea	manan
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kesa	amaptaan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja sam	a dalam tim
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan mema	hami cara pengoperasian, pemeliharaan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sa	rana keamanan
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;		
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana		
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;		
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap		
Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;		
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar		
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.		
Keterkaitan		alatan/ Perlengkapan
	1. Sarung tangan dan n	nasker
	2. Kain pembersih	
	3. Sikat pembersih	
	4. Minyak anti karat 5. Minyak Pelumas	
	6. Bahan Pengering (sil	icagel)
Peringatan		ncatatan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan borgol tidak dapat dilaksanakan	- Laporan bulanan	
The state and state and state and the state and the state and stat	- Laporan semester	
	- Laporan tahunan	

			PELAK	SANA				MUTU BA	KU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksa Tekni	I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan borgol							2 menit	Tersedianya alat pemeliharaan	
2.	Gunakan sikat untuk membersihkan diri kotoran atau puing-puing yang mungkin telah terakumulasi di borgol Anda						Sarung tangan, masker, sikat pembersih	1 menit	Borgol bersih dari kotoran	
3.	Bersihkan borgol menggunakan minyak pembersih pada sikat dan gosok setiap permukaan pada set borgol untuk membersihkan dari karat dan mencegah karat baru dari pembentukan						Minyak anti karat	1 menit	Borgol bersih dari karat	
4.	Lap borgol kering dengan kain pembersih						Kain pembersih	1 menit	Borgol bersih	
5.	Berikan minyak pelumas pada engsel dan pengikat dari borgol untuk menjaga mereka berjalan lancar						Minyak Pelumas	1 menit	Engsel borgol tidak macet	
6.	Lakukan pengujian pada setiap set borgol							1 menit	Borgol dapat digunakan	
7.	Simpan kembali borgol ditempatnya						silicagel	2 menit	Borgol tersimpan	
8.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan borgol			-				3 menit	Pemeliharaan borgol tercatat	
9.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan borgol		-					5 menit	Tersusunya laporan pemeliharaan	
		←								

Keterangan : SOP Pemeliharaan Borgol terdiri dari 9 langkah dengan waktu penyelesaian 17 menit

	Nomor SOP	
יייטי יייטיייטי יייטי יייטייייטיי יייטיייייטיייייטיייייי	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh	
UNIT KERJA		
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Jam Kontrol
Dasar Hukum	K	ualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang ke	amanan
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kes	amaptaan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja sam	na dalam tim
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan mema	hami cara pengoperasian, pemeliharaan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sa	arana keamanan
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;		
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana		
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;		
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap		
Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;		
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar		
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.		
Keterkaitan		alatan/ Perlengkapan
	1. Sarung tangan dan r	nasker
	2. Kain pembersih	
	3. Multitester	
	4. Kabeltester	
Peringatan		encatatan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan jam kontrol tidak dapat dilaksanakan	- Laporan bulanan	
	- Laporan semester	
	- Laporan tahunan	

			PELAK	CSANA			MUTU B	AKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan jam kontrol						5 menit	Tersedianya alat pemeliharaan	
2.	Bersihkan seluruh unit control clock dari debu, air dan kotoran dengan menggunakan kain halus					Sarung tangan, masker, sikat pembersih	20 menit	Control clock bersih	
3.	Lakukan pemeriksaan unit, pastikan seluruh fungsi control clock dapat dioprasikan sesuai fungsi yang dipersyaratkan					Multitester	10 menit	Control clock berfungsi dengan baik	
4.	Lakukan pemeriksaan jaringan, pastikan seluruh kabel jaringan saling terhubung dan terkoneksi dengan komputer					Kabeltester	10 menit	Jaringan terhubung dan terkoneksi dengan komputer	
5.	Chek software aplikasi, pastikan software control clock yang telah diinstal di komputer dapat dijalankan dengan baik						5 menit	Software dapat dijalankan dengan baik	
6.	Lakukan pemeriksaan fungsi perekaman, pastikan seluruh titik kontrol terekam dengan baik dan dapat tercetak dengan baik						5 menit	Titik kontrol dapat terekam dengan baik	
7.	Lakukan pengujian kinerja peralatan						10 menit	Control clok dalam kondisi laik pakai	
8.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan jam kontrol			-			5 menit	Pemeliharaan control clock tercatat	
9.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan jam kontrol		-				5 menit	Tersusunya laporan pemeliharaan	
		─							

Keterangan : SOP Pemeliharaan Jam Kontrol terdiri dari 9 langkah dengan waktu penyelesaian 75 menit

		1		
		Nomor SOP		
	Non-	Tanggal Pembuatan		
		Tanggal Revisi		
		Tanggal Efektif		
	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh		
	UNIT KERJA			
	LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Handy Talkie (HT)	
	Dasar Hukum	K	ualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat	
2.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang ke	amanan	
	Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA	
3.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun	
	Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kes	amaptaan	
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja sama dalam tim		
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan mema	hami cara pengoperasian, pemeliharaan	
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sa	arana keamanan	
	Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;			
6.	Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana			
	Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;			
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap			
	Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;			
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar			
	Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.			
	Keterkaitan	Per	alatan/ Perlengkapan	
		1. Sarung tangan dan n	nasker	
		2. Kain pembersih		
		3. Multitester		
		4. Bahan Pengering (sil	icagel)	
	Peringatan		ncatatan Pendataan	
Аp	abila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan HT tidak dapat dilaksanakan	- Laporan bulanan		
l		- Laporan semester		
		- Laporan tahunan		
		<u> </u>		

			PELAK	(SANA			MUTU E	BAKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan HT						2 menit	Tersedia alat pemeliharaan	
2.	Bersihkan main unit dari debu dan kotoran yang menempel					Sarung tangan, masker, kain pembersih	1 menit	Main unit dalam keadaan bersih	
3.	Lakukan pemeriksaan power supply (battery), pastikan battery main voltage cukup untuk digunakan mengoperasikan peralatan					Multitester	1 menit	Power supply cukup untuk mengoperasikan peralatan	
4.	Lakukan pemeriksaan fisik dari kerusakan, pastikan tidak terdapat kerusakan secara fisik pada antenna, key pad, lampu-lampu indicator dan tombol PTT						1 menit	Kondisi Fisik HT dalam keadaan baik	
5.	Lakukan pemeriksaan fungsi Tx dan Rx, Pastikan transmitter dan receiver dapat difungsikan						1 menit	transmitter dan receiver dapat difungsikan	
6.	Lakukan pemeriksaan pengisi battery, pastikan pengisi battery dapat difungsikan					Multitester	1 menit	Battery dapat difungsikan	
7.	Lakukan pemeriksaan adaptor, pastikan adaptor dapat difungsikan						1 menit	Adaptor dapat difungsikan	
8.	Lakukan pengujian secara berkala, pastikan peralatan dalam kondisi baik untuk dioperasikan					-	2 menit	HT dalam kondisi laik digunakan	
9.	Simpan kembali HT bila tidak digunakan dengan melepas baterai dari unit					silicagel	2 menit	HT tersimpan dengan baik	

10.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan HT			3 menit	Pemeliharaan Handy Talkie tercatat	
11.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan HT			5 menit	Tersusunya laporan pemeliharaan	

Keterangan : SOP Pemeliharaan HT terdiri dari 11 langkah dengan waktu penyelesaian 20 menit

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

	Nomor SOP	
uuu (m)	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh	
UNIT KERJA		
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Lampu Emergency
Dasar Hukum	K	ualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang ke	amanan
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kes	amaptaan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja sam	na dalam tim
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan mema	ahami cara pengoperasian, pemeliharaan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sa	arana keamanan
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;		
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana		
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;		
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap		
Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;		
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar		
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.		
Keterkaitan	Per	alatan/ Perlengkapan
	1. Sarung tangan dan n	nasker
	2. Kain pembersih	
	3. Multitester	
	4. Bahan Pengering (sil	icagel)
Peringatan		encatatan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan lampu emergency tidak dapat dilaksanakan	- Laporan bulanan	
	- Laporan semester	
	- Laporan tahunan	

			PELA	KSANA	1		MUTU B	AKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan lampu emergency						2 menit	Tersedianya alat pemeliharaan	
2.	Bersihkan main unit dari debu dan kotoran yang menempel					Sarung tangan, masker, kain pembersih	1 menit	Main unit dalam keadaan bersih	
3.	Lakukan pemeriksaan power supply (battery), pastikan battery main voltage cukup untuk digunakan mengoperasikan peralatan					Multitester	1 menit	Power supply cukup mengoperasikan peralatan	
4.	Lakukan pemeriksaan fisik dari kerusakan, pastikan tidak terdapat kerusakan secara fisik pada rumah lampu, lampu utama, lampu-lampu indikator dan tombol on off						1 menit	Kondisi fisik dalam keadaan baik	
5.	Lakukan pemeriksaan pengisi battery, pastikan pengisi battery dapat difungsikan					Multitester	1 menit	Pengisi battery berfungsi	
6.	Lakukan pengujian secara berkala, pastikan peralatan dalam kondisi laik untuk dioperasikan					-	1 menit	Lampu emergency laik digunakan	
7.	Lakukan penyimpanan lampu emergency di tempat yang kering					silicagel	2 menit	Lampu emergency tersimpan baik	
8.	Lakukan pencatat kegiatan pemeliharaan lampu emergency			-			3 menit	Pemeliharaan lampu emergency tercatat	
9.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan lampu emergency		-				5 menit	Tersusunya laporan pemeliharaan	
		—							


Keterangan : SOP Pemeliharaan Lampu Emergency terdiri dari 9 langkah dengan waktu penyelesaian 17 menit

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
UNIT VICE TO SERVICE T	Tanggal Revisi	
THE TANKETH TO THE TANKETH THE THE TANKETH THE TANKETH		
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	
UNIT KERJA		
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Senjata Api
Dasar Hukum	Kı	ualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang kea	amanan
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kesa	amaptaan
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07-PL.03.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara	- Mampu bekerja sam	a dalam tim
Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemeliharaan Senjata Api Dilingkungan Direktorat Jenderal	- Mampu dan mema	hami cara pengoperasian, pemeliharaan
Pemasyarakatan;	dan penyimpanan sa	arana keamanan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang		
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;		
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang		
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;		
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan		
dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia		
Untuk Kepentingan Bela Diri;		
8. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana		
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;		
9. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap		
Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;		
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar		
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.		
Keterkaitan		alatan/ Perlengkapan
	Sarung tangan dan m	nasker
	2. Lantak senjata	
	3. Sikat senjata	
	4. Kain pembersih	

	5. Kain flannel
	6. Minyak pembersih
	7. Minyak senjata
	8. Bahan pengering (silicagel)
Peringatan	Pencatatan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan senjata api tidak dapat dilaksanakan	- Laporan bulanan
	- Laporan semester
	- Laporan tahunan

		PELAKSANA MUTU BAKU			BAKU	KETERANGAN			
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan senjata api						5 menit	Tersedia alat pemeliharaan	
2.	Amankan senjata, selalu jaga moncong menunjuk ke arah yang aman, tangani senjata api seolah-olah bermuatan/ berpeluru, dan jauhkan jari anda dari picu						1 menit	Senjata dalam keadaan aman	
3.	Keluarkan tempat peluru/ magazen, tarik kokang ke belakang dan secara visual dan fisik (masukkan jari anda ke dalam) untuk memeriksa bahwa tidak ada peluru di dalam tempat peluru/ magazen atau di dalam ruangnya						1 menit	Tidak terdapat peluru pada magazen	
4.	Bongkar senjata api secara aman, terdapat empat bagian besar pada setiap senjata api semi-otomatis yaitu : rangka/ frame, luncuran/ slide, laras/ barel serta batang penuntun dan pegas recoil						2 menit	Senjata dalam keadaan terbongkar dan aman	
5.	Bersihkan semua komponen menggunakan kain halus, hilangkan sebanyak mungkin kumpulan jelaga tebal yang terbentuk oleh gesekkan dari pemakaian dan bubuk mesiu, residu minyak lama dan semua bubuk mesiu yang tidak terbakar, gosok bagian dalam ruang peluru/ magazen, pelontar, rel penuntun, dan daerah di sekitar ruangan laras					Sarung tangan, masker, kain pembersih	3 menit	Semua kompunen senjata dalam keadaan bersih	
						-			

6.	Berikan minyak senjata pada semua komponen yang memungkinkan			Minyak pembersih	2 menit	Komponen senjata semua terlumasi	
7.	Bersihkan senjata dengan sikat senjata (tanpa bulu logam), hal ini untuk melunakkan kotoran pada semua sudut dan sela-sela senjata			Sikat senjata	2 menit	Kotoran pada sudut senjata menjadi lunak	
8.	Bersihkan keseluruhan senjata (luar dan dalam) dengan kain bebas serat yang telah dibasahi minyak, dan carilah daerah yang merubah kain menjadi hitam, dan bersihkan mereka			Kain pembersih, Minyak pembersih	2 menit	keseluruhan senjata (luar dan dalam) bersih	
9.	Bersihkan setiap jelaga tebal atau kumpulan bubuk mesiu atau kumpulan pada bagian sempit dari senjata dengan menggunakan pencongkel			Sikat senjata	2 menit	Senjata bersih dari jelaga dan sisa bubuk mesiu	
10.	Gunakan lantak senjata untuk memecah kumpulan jelaga dari laras/ barrel, bersihkan keseluruhan laras setidaknya lima kali dan pastikan tidak membalik arah ketika menyikat di dalam laras, sebaiknya dorong terus hingga ke dalam lalu ke belakang			Lantak senjata	2 menit	Keseluruhan laras dalam keadaan bersih	
11.	Gosok laras dengan kain yang dibasahi dengan minyak pelarut			Kain pembersih, Minyak pembersih	1 menit	Kotoran pada laras terangkat	
12.	Setelah membersihkan secara menyeluruh, langkah selanjutnya adalah dengan melubrikasikannya dengan benar untuk menjaga senjata api dari malfungsi/ macet dan melindungi bagian logam dari korosi			Minyak senjata	1 menit	Senjata berfungsi dengan baik dan bagian logam korosi terlindungi	



Keterangan: SOP Pemeliharaan Senjata Api terdiri dari 16 langkah dengan waktu penyelesaian 36 menit

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

	Nomor SOP	
und	Tanggal Pembuatan	
CARLO CA	Tanggal Revisi	
DIDENTODAT IENDEDAL DEMACYADANATANI	Tanggal Efektif	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh	
UNIT KERJA		
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Peluru
Dasar Hukum	K	ualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi da	n - Staf pada bidang ke	amanan
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi da	n - Masa kerja minimal	5 tahun
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kes	amaptaan
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.07-PL.03.05 Tahun 1987 tentang Tata Cal	a - Mampu bekerja san	na dalam tim
Pengadaan, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemeliharaan Senjata Api Dilingkungan Direktorat Jender	al - Mampu dan mema	ahami cara pengoperasian, pemeliharaan
Pemasyarakatan;	dan penyimpanan s	arana keamanan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentar	g	
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;		
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentar	g	
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;		
7. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarar	a	
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;		
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standa	r	
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.		
Keterkaitan	Per	alatan/ Perlengkapan
	Sarung tangan dan	masker
	2. Kain pembersih	
	3. Kain flannel	
	4. Bahan pengering (si	licagel)
Peringatan	Pe	encatatan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan peluru tidak dapat dilaksanakan	- Laporan bulanan	
	- Laporan semester	
	- Laporan tahunan	

			PELAK	SANA			KETERANGAN		
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan peluru						2 menit	Tersedianya alat pemeliharaan	
2.	Keluarkan peluru dari kotak penyimpanannya						1 menit	Peluru siap dibersihkan	
3.	Bersihkan peluru dari debu, kotoran dan kelembaban dengan menggunakan kain pembersih					Sarung tangan, masker, kain pembersih	1 menit	Peluru dalam keadaan bersih	
4.	Setelah itu keringkan peluru dengan diangin- angin					Kain flannel	1 menit	Peluru dalam keadaan kering	
5.	Pastikan peluru dalam kondisi baik, yang terlihat secara fisik						1 menit	Kondisi fisik peluru baik	
6.	Simpan kembali peluru ke tempatnya, dengan memberi bahan pengering didalamnya untuk mencegah kelembaban					Silicagel	1 menit	Peluru tersimpan dalam keadaan kering	
7.	Tempatkan peluru yang diterima lebih awal untuk digunakan lebih awal						1 menit	Gunakan peluru yang lebih awal diterima	
8.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan peluru						3 menit	Pemeliharaan peluru tercatat	
9.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan peluru		+				5 menit	Tersusunnya laporan pemeliharaan	

Keterangan : SOP Pemeliharaan Peluru terdiri dari 9 langkah dengan waktu penyelesaian 16 menit

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

	Nomor SOP	
Party Company of the	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
The Comment of the Co		
DIDENTODAT IENDEDAL DEMACVADANATAN	Tanggal Efektif	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh	
UNIT KERJA		
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Satuan PHH
Dasar Hukum	K	Jualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dar	ı - Staf pada bidang ke	amanan
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dar	n - Masa kerja minimal	5 tahun
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kes	amaptaan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentan	g - Mampu bekerja san	na dalam tim
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan mema	ahami cara pengoperasian, pemeliharaan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan s	arana keamanan
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;		
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana	1	
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;		
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap		
Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;		
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standa	r	
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.		
Keterkaitan	Per	alatan/ Perlengkapan
	Sarung tangan dan i	masker
	2. Kain pembersih	
	3. Kain flannel	
Peringatan	Pe	encatatan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan Satuan PHH tidak dapat dilaksanakan	- Laporan triwulan	
	- Laporan semester	
	- Laporan tahunan	

			PELA	(SANA			MUTU B	AKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan PHH						2 menit	Tersedianya alat pemeliharaan	
2.	Memeriksa kondisi keseluruhan satuan phh, pastikan bahwa kondisi seluruh komponen satuan phh dalam keadaan baik, seperti baju pelindung tidak sobek atau pecah, helm tidak pecah, tameng tidak retak atau pecah dan tongkat karet tidak patah						2 menit	Seluruh komponen PHH dalam keadaan baik	
3.	Bersihkan seluruh komponen satuan phh dari debu dan kotoran maupun air dan kelembaban dengan menggunakan kain pembersih					Sarung tangan, masker, kain pembersih, kain flannel	3 menit	Komponen PHH dalam keadaan bersih	
4.	Lakukan tes fungsi peralatan, pastikan bahwa tiap set satuan phh dalam kondisi baik, dapat digunakan dan dapat melindungi diri petugas yang menggunakannya						2 menit	Tiap set PHH dalam kondisi baik	
5.	Lakukan penyimpanan satuan phh ditempat yang kering dan aliran udara baik, untuk mencegah baju pelindung dan helm menjadi lembab, tambahkan bahan pengering untuk mencegah kelembaban				Ť		2 menit	Satuan PHH tersimpan dalam kondisi kering	
6.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan satuan PHH			+			3 menit	Pemeliharaan PHH tercatat	
7.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan satuan PHH	—					5 menit	Tersusunnya laporan pemeliharaan	

Keterangan : SOP Pemeliharaan Satuah PHH terdiri dari 7 langkah dengan waktu penyelesaian 19 menit

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

		L. COD	
		Nomor SOP	
	TO THE STATE OF TH	Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh	
	UNIT KERJA		
	LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Gas Air Mata
	Dasar Hukum	K	ualifikasi Pelaksana
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat
2.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang ke	amanan
	Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA
3.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun
	Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kes	amaptaan
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja san	na dalam tim
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan mema	ahami cara pengoperasian, pemeliharaan
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan s	arana keamanan
	Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;		
6.	Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana		
	Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;		
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap		
	Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;		
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar		
	Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.		
	Keterkaitan	Per	alatan/ Perlengkapan
		Sarung tangan dan i	masker
		2. Kain pembersih	
		3. Kain flannel	
		4. Bahan pengering (si	licagel)
	Peringatan	Pe	encatatan Pendataan
Apa	abila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan Gas Air Mata tidak dapat dilaksanakan	- Laporan triwulan	
		- Laporan semester	
		- Laporan tahunan	

	KEGIATAN		PELAK	(SANA			мити в	AKU	KETERANGAN
NO		Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan gas airmata						2 menit	Tersedianya alat pemeliharaan	
2.	Bersihkan senjata peluncur, senjata peluncur harus selalu dibersihkan dari debu dan kotoran maupun kelembaban					Sarung tangan, masker, kain pembersih, kain flannel	1 menit	Senjata peluncur dalam kondisi bersih	
3.	Bersihkan bagian dalam (laras) peluncur menggunakan kain pembersih yang telah diberi minyak pembersih					Minyak pembersih, kain pembersih	1 menit	Laras dalam kondisi bersih	
4.	Berikan minyak senjata untuk melumasi bagian engsel peluncur untuk menghindari macet					Minyak pelumas	1 menit	Engsel peluncur dalam kondisi terlumasi	
5.	Lakukan uji fungsionalitas senjata peluncur						1 menit	Senjata peluncur siap digunakan	
6.	Bersihkan peluru gas airmata dari debu dan kotoran maupun kelembaban					kain pembersih, kain flannel	1 menit	Peluru dalam kondisi bersih	
7.	Simpan kembali peluncur gas airmata dan peluru pada tempatnya di tempat yang bersih dan kering					Silicagel	2 menit	Peluru tersimpan dalam kondisi kering	
8.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan gas airmata			-			3 menit	Pemeliharaan gas air mata tercatat	
9.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan gas airmata						5 menit	Tersusunya laporan pemeliharaan	

Keterangan : SOP Pemeliharaan Gas Air Mata terdiri dari 9 langkah dengan waktu penyelesaian 17 menit

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

	1	
	Nomor SOP	
TO THE TANK	Tanggal Pembuatan	
The control of the co	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh	
UNIT KERJA		
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Tongkat Kejut
Dasar Hukum	k	Yualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minima	SLTA atau sederajat
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dar	ı - Staf pada bidang ke	amanan
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minima	SLTA
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dar	n - Masa kerja minimal	5 tahun
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kes	samaptaan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	g - Mampu bekerja san	na dalam tim
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan mema	ahami cara pengoperasian, pemeliharaan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan s	arana keamanan
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;		
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana	1	
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;		
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap		
Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;		
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar		
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.		
Keterkaitan	Per	ralatan/ Perlengkapan
	1. Sarung tangan dan	masker
	2. Kain pembersih	
	3. Multitester	
	4. Bahan pengering (si	licagel)
Peringatan	Pe	encatatan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan Tongkat Kejut tidak dapat dilaksanakan	- Laporan triwulan	
	- Laporan semester	
	- Laporan tahunan	

			PELAK	SANA			мити в	AKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan tongkat kejut						2 menit	Tersedianya alat pemeliharaan	
2.	Keluarkan baterai dari unit						1 menit	Batery terpisah dari unit	
3.	Lakukan pembersihan unit dari debu dan kotoran					Sarung tangan, masker, kain pembersih	1 menit	Unit dalam kondisi bersih	
4.	Lakukan pemeriksaan fisik peralatan, pastikan tidak adak kerusakan						1 menit	Fisik alat dalam kondisi baik	
5.	Lakukan pemeriksaan kondisi baterai, pastikan dalam kondisi baik dan voltage power sesuai yang dipersyaratkan					Multitester	1 menit	voltage power sesuai yang dipersyaratkan	
6.	Lakukan pengujian peralatan						1 menit	Tongkat kejut dapat digunakan	
7.	Simpan ditempat kering, bersih dan jauh dari alat elektronik dan benda-benda mudah terbakar					Silicagel	1 menit	Alat tersimpan sesuai yang dipersyaratkan	
8.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan tongkat kejut			—			3 menit	Pemeliharaan tongkat kejut tercatat	
9.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan tongkat kejut						5 menit	Tersusunya laporan pemeliharaan	
		─							

Keterangan : SOP Pemeliharaan Tongkat Kejut terdiri dari 9 langkah dengan waktu penyelesaian 16 menit

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

	T.,				
	Nomor SOP				
The state of the s	Tanggal Pembuatan				
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Efektif				
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh				
UNIT KERJA					
LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Peppergun			
Dasar Hukum	K	ualifikasi Pelaksana			
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA atau sederajat			
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Staf pada bidang ke	amanan			
Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA			
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun			
Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kesamaptaan				
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	- Mampu bekerja san	na dalam tim			
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	- Mampu dan mema	hami cara pengoperasian, pemeliharaan			
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sa	dan penyimpanan sarana keamanan			
Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;					
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana					
Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;					
7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap					
Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;					
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar					
Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.					
Keterkaitan	Per	alatan/ Perlengkapan			
	1. Sarung tangan dan r	nasker			
	2. Kain pembersih				
	3. Kain flannel				
	4. Bahan pengering (si	licagel)			
Peringatan	Pe	ncatatan Pendataan			
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan Peppergun tidak dapat dilaksanakan	- Laporan triwulan				
	- Laporan semester				
	- Laporan tahunan				

			PELAK	SANA			мити в	AKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketila Sekretaris		Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan peppergun						2 menit	Tersedianya alat pemeliharaan	
2.	Keluarkan senjata peppergun dan cartridge dari tempat penyimpanannya						1 menit	Pepergun dan cartridge terlepas	
3.	Bersihkan senjata peppergun dan cartridge dari debu, kotoran dan lembab dengan menggunakan kain pembersih					Sarung tangan, masker, kain pembersih, kain flannel	1 menit	Pepergun dan cartridge dalam kondisi bersih	
4.	Lakukan pengujian peralatan						1 menit	Peppergun berfungsi baik	
5.	Lakukan pembersihan cartridge/ peluru					kain pembersih, kain flannel	1 menit	Cartridge/peluru bersih	
6.	Letakkan kembali di dalam tempat penyimpanannya (koper)						1 menit	Alat tersimpan dengan baik	
7.	Simpan ditempat kering dan bersuhu wajar					silicagel	1 menit	Tersimpan di tempat kering	
8.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan peppergun						3 menit	Pemeliharaan Peppergun tercatat	
9.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan peppergun						5 menit	Tersusunya laporan pemeliharaan	
		─							

Keterangan : SOP Pemeliharaan Peppergun terdiri dari 9 langkah dengan waktu penyelesaian 16 menit

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

	\(\text{\cdots}\)	Nomor SOP				
	Vulu Vulu	Tanggal Pembuatan				
	duit and the state of the state	Tanggal Revisi				
	Annual Control of the	Tanggal Efektif				
	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh				
	UNIT KERJA	Disalikali Oleli				
	LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan			
	LAPAS/RUTANY CADANG RUTAN	Ivaliia 301	(APAR)			
	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minima	l SLTA atau sederajat			
2.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	n - Staf pada bidang keamanan				
	Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minima	I SLTA			
3.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minima	l 5 tahun			
	Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kesamaptaan				
4.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat					
	Pemasangan dan Pemeliharan Alat Pemadam Api Ringan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1980;	- Mampu dan mem	ahami cara pengoperasian, pemeliharaan			
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan s				
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;					
6.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang					
	Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;					
7.	Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana					
	Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;					
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar					
	Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.					
	Keterkaitan	Pe	ralatan/ Perlengkapan			
		1. Sarung tangan dan	masker			
		2. Kain pembersih				
		3. Obeng				
		4. Pengukur tekanan g	gas			
		5. Minyak pelumas				
	Peringatan		encatatan Pendataan			
Аp	abila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan APAR tidak dapat dilaksanakan	- Laporan semester				
		- Laporan tahunan				

			PELA	(SANA			MUTU B	AKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan APAR						2 menit	Alat pemeliharaan tersedia	
2.	Lakukan pembersihan pada body tabung dari debu maupun karat, caranya gosoklah tabung tersebut dengan lap basah sehingga bersih dari debu setelah itu jika ada karat bisa gunakan pembersih karat lalu akhiri dengan menggosok ulang dengan menggunakan lap kering					Sarung tangan, masker, kain pembersih Minyak pembersih	2 menit	Body tabung dalam keadaan bersih	
3.	Lakukan pemeriksaan bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat termasuk handel dan label harus selalu dalam keadaan baik						1 menit	Bagian luar tabung dan hendel dalam kondisi baik	
4.	Lakukan pemeriksaan bagian-bagian dalam dari tabung tidak boleh berlubang atau cacat karena karat						1 menit	Bagian dalam tebung bersih dari karat	
5.	Lakukan pemeriksaan isi tabung, berisi atau tidaknya tabung. Isi tabung harus sesuai dengan berat yang telah ditentukan						1 menit	Isi tabung harus terisi sesuai berat yang ditentukan	
6.	Lakukan pemeriksaan tekanan tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung. Tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya					Pengukur tekanan gas	1 menit	Tekanan tabung harus terisi penuh sesuai kapasitas	
7.	Lakukan pemeriksaan mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar yang terpasang tidak boleh retak atau menunjukan tanda-tanda rusak						2 menit	Mulut dan pipa pancar dalam kondisi baik	

8.	Lakukan pemeriksaan posisi penempatan tabung, tabung alat pemadam api ringan terhindar dari kontak langsung matahari dan hujan, bila melekat di dinding pastikan bracket dalam keadaan kuat dan melekat sempurna dengan dinding			Obeng	1 menit	Posisi tempat tabung terhindar dari matahari dan hujan	
9.	Simpan dan tempatkan kembali tabung APAR pada tempatnya				1 menit	APAR tersimpan dengan baik	
10.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan APAR		—		3 menit	Pemeliharaan Tercatat	
11.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan APAR				5 menit	Tersusunya laporan pemeliharaan	
		—					

Keterangan : SOP Pemeliharaan APAR terdiri dari 11 langkah dengan waktu penyelesaian 20 menit

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

		Nomor SOP		
	Way Way	Tanggal Pembuatan		
	THE THE PARTY OF T	Tanggal Revisi		
	The second secon	Tanggal Efektif		
	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	Disahkan Oleh		
		Disalikali Oleli		
	UNIT KERJA			
	LAPAS/RUTAN/ CABANG RUTAN	Nama SOP	Pemeliharaan Fire Hydrant	
	Dasar Hukum		ualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	-	
2.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	 Staf pada bidang kea 	amanan	
	Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;	- Pendidikan minimal	SLTA	
3.	Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan	- Masa kerja minimal	5 tahun	
	Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;	- Telah mengikuti kesamaptaan		
4.	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat	- Mampu bekerja sam	a dalam tim	
	Pemasangan dan Pemeliharan Alat Pemadam Api Ringan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 1980;	- Mampu dan mema	hami cara pengoperasian, pemeliharaan	
5.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang	dan penyimpanan sa	arana keamanan	
	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;			
6.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang			
	Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;			
7.	Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.11.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana			
	Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;			
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar			
	Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan.			
	Keterkaitan	Pera	alatan/ Perlengkapan	
		 Sarung tangan dan n 	nasker	
		2. Kain pembersih		
		3. Kunci pipa		
		4. Minyak pelumas hyd	Irant	
	Peringatan	Pe	ncatatan Pendataan	
Ap	abila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan pemeliharaan Fire Hydrant tidak dapat dilaksanakan	- Laporan semester		
		- Laporan tahunan		

			PELAKS	SANA			MUTU BA	AKU	KETERANGAN
NO	KEGIATAN	Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lakukan persiapan peralatan pemeliharaan fire hydrant						3 menit	Tersedianya alat pemeliharaan	
2.	Bersihkan valve interconnection dan beri pelumas lalu dicoba buka/ tutup untuk menghindari kemacetan, jika ada kerusakan dalam valve sebaiknya diganti dengan komponen yang baru secepatnya					Sarung tangan, masker, kain pembersih Minyak pelumas	3 menit	valve interconnection terlumasi dan dalam kondisi baik	
3.	Bersihkan fire cabinet dari debu dan kotoran					kain pembersih	2 menit	Fire cabinet bersi	
4.	Bersihkan hose rack/ hose reel, pastikan selang terpasang dalam kondisi kering					kain pembersih	2 menit	Hore rack bersih dan selang terpasang	
5.	Lakukan pemeriksaan selang hydrant						2 menit	Selang dalam kondisi baik	
6.	Lakukan tes kebocoran, pasang semua perangkat hidupkan pompa dan lakukan simulasi dengan mengalirkan air ke system hydrant. Pastikan semua komponen berfungsi dengan baik, selang, nozzle, valve, dan sambungan-sambungan lainnya dari kebocoran. Jika terjadi kebocoran segera lakukan penambalan atau mengganti komponen tersebut, kemudian cek ulang.					Kunci pipa	5 menit	Semua komponen berfungsi dengan baik	
7.	Lakukan flushing system hydrant, fungsinya adalah agar tidak terjadi endapan lumpur di dalam tandon, pompa, atau komponen lain yang bisa menyumbat aliran.						5 menit	Aliran dalam instalasi system hydrant bekerja dengan maksimal	

8.	Lakukan pencatatan kegiatan pemeliharaan fire hydrant				3 menit	Pemeliharaan hydrant tercatat	
9.	Menyusun laporan hasil pemeliharaan fire hydrant				5 menit	Tersusunya laporan pemeliharaan	
		—					

Keterangan: SOP Pemeliharaan Fire Hydrant terdiri dari 9 langkah dengan waktu penyelesaian 30 menit

Direktur Jenderal Pemasyarakatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENDETEKSI KAMERA PEMANTAU (CCTV)

No. Pe	eralatan :	Lokasi Penempatan Alat :		
Waktu	ı mulai :	Waktu selesai :		
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	Canggal – Bulan – Tahun)		
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETERANGAN	
1.	Pembersihan :			
a.	Camera control system			
b.	Monitor			
c.	UPS			
d.	Ruang Pusat Pengendali (control room)			
2.	Pemeriksaan supply voltage :			
a.	Main supply voltage			
b.	Output voltage UPS			
3.	Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor yang terlihat			
Perala	tan dalam kondisi normal *	:	Ya Tidak	
Catata	ın:			
•••••	Pelaksana Teknis		Ketua Tim	

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENDETEKSI PENDETEKSI METAL GENGGAM

No. Pe	eralatan :	Lokasi Penempatan Alat :				
Waktu	ı mulai :	Waktu selesai:				
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	ınggal – Bulaı	n – Tahun)			
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETERANGA	AN		
1.	Pembersihan main unit					
2.	Pemeriksaan alert system :					
a.	Audible					
b.	Visible					
3.	Pemeriksaan battery voltage					
Peralatan dalam kondisi normal *		:	Ya Tida	ık		
Catata	n :					
Pelaksana Teknis		Ketua Tim				

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN HASIL PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENDETEKSI GAWANG PENDETEKSI METAL

No Do	eralatan :	Lakasi Dana	mnoton Alot:			
		Lokasi Penempatan Alat :				
Waktu	ı mulai :	Waktu selesai :				
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	ınggal – Bular	n – Tahun)			
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETEI	RANGAN		
1.	Pembersihan:					
a.	Main unit					
b.	UPS					
c.	Lokasi sekitar penempatan alat					
2.	Pemeriksaan supply voltage:					
a.	Main supply voltage					
b.	Output voltage UPS					
3.	Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor yang terlihat					
Damala	tan dalam kondisi normal *		V ₂	Tidal:		
		•	Ya	Tidak		
Catata	n :					
	Pelaksana Teknis		Ketua Tim			

Keterangan:

^{* :} pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENDETEKSI MESIN X-RAY

No. Peralatan:		Lokasi Penempatan Alat :		
Waktu	mulai :	Waktu selesai :		
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	anggal – Bulan – Tahun)		
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETERANGAN	
1.	Safety check:			
a.	Pemeriksaan lead curtain			
b.	Pemeriksaan lead shielding			
c.	Pemeriksaan conveyor belt			
d.	Pemeriksaan conveyor roller			
e.	Pemeriksaan housing panel			
f.	Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor			
g.	Leakage radiation test			
2.	Pembersihan:			
a.	Unit bagian luar			
b.	Monitor			
c.	UPS			
d.	Lokasi sekitar penempatan x-ray			
3.	Pemeriksaan control elements:			
a.	Key switch			
b.	Power on/ off key			
c.	Emergency stop keys			
d.	Tuts key/ keyboard			
e.	Mouse pad			
f.	Forward/ reverse			
4.	Pemeriksaan supply voltage:			
a.	Main input voltage			
b.	Output voltage UPS			
5.	Pemeriksaan indicator lamp:			
a.	Power on lamp			
b.	x-ray generator on lamp			

No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETERANGAN			
6.	Pemeriksaan safety rollers (spring roller) pada sisi input dan output					
7.	Pemeriksaan monitor:					
a.	Tombol pengendali monitor					
b.	Brightness					
c.	Sharpness					
d.	Contrast					
Perala	tan dalam kondisi normal *	:	Ya Tidak			
Catata	Catatan:					
Pelaksana Teknis			Ketua Tim			

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENDETEKSI **BODY SCAN**

No. Pe	eralatan :	Lokasi Penempatan Alat :					
Waktu	ı mulai :	Waktu selesai :					
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	ınggal – Bular	n – Tahun)				
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETI	ERANGAN			
1.	Pembersihan :						
a.	Main unit						
b.	Monitor						
c.	UPS						
d.	Operator console						
e.	Lokasi sekitar penempatan peralatan						
2.	Pemeriksaan supply voltage:						
a.	Main input voltage						
b.	Output voltage UPS						
c.	Battery voltage						
3.	Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor yang terlihat						
4.	Pemeriksaan operator console						
5.	Pemeriksaan kondisi ruangan penempatan peralatan :						
a.	Pencahayaan						
b.	Temperature						
	tan dalam kondisi normal *	:	Ya 🔲	Tidak			
Catata	n :						
	Pelaksana Teknis		Ketua Tir	n			
		••••					

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENCEGAHAN LONCENG

No. Pe	eralatan :	Lokasi Penempatan Alat :		
Waktu mulai :		Waktu selesai :		
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	ınggal – Bulaı	n – Tahun)	
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL KETERANGAN		
1.	Pembersihan lonceng			
2.	Pemeriksaan kondisi lonceng			
Peralatan dalam kondisi normal *		:	Ya Tidak	
Catatan:				
	Pelaksana Teknis		Ketua Tim	
	i ciansana i chins		Ketua Tiiii	

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENCEGAHAN **GEMBOK**

No. Peralatan :		Lokasi Penempatan Alat :				
Waktu mulai :		Waktu selesai :				
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	ınggal – Bulaı	n – Tahun)			
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL KETERANGAN				
1.	Pembersihan gembok					
2.	Pemeriksaan kondisi gembok					
Peralatan dalam kondisi normal *		:	Ya	Tidak		
Catatan:						
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Pelaksana Teknis			Ketua Tin	n		

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENCEGAHAN **BORGOL**

No. Peralatan :		Lokasi Penempatan Alat :				
Waktu mulai :		Waktu selesai :				
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	ınggal – Bulaı	n – Tahun)			
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETERANGAN			
1.	Pembersihan borgol					
2.	Pemeriksaan kondisi borgol					
Peralatan dalam kondisi normal *		:	Ya Tidak			
Catata	Catatan :					
Pelaksana Teknis			Ketua Tim			

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENCEGAHAN JAM KONTROL

No. Pe	eralatan :	Lokasi Penempatan Alat :			
Waktu	ı mulai :	Waktu selesai :			
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	ınggal – Bulaı	n – Tahun)		
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KET	ERANGAN	
1.	Pembersihan :				
a.	Titik patroli				
b.	Tongkat patroli				
2.	Pemeriksaan fungsi perekaman				
3.	Pemeriksaan kabel-kabel dan konektor yang terlihat				
Perala	Peralatan dalam kondisi normal *		Ya 🔲	Tidak	
Catata	ın:				
Pelaksana Teknis		Ketua Tim			

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENCEGAHAN HANDY TALKIE

No. Peralatan :		Lokasi Penempatan Alat :		
Waktu mulai :		Waktu selesai :		
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	nggal – Bular	n – Tahun)	
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETER	ANGAN
1.	Pembersihan main unit			
2.	Pemeriksaan power supply (battery)			
Peralatan dalam kondisi normal *		:	Ya 🔲	Tidak
Catatan:				
•••••				
•••••	Delelerene Telenie		V -4 T:	
Pelaksana Teknis			Ketua Tim	

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENCEGAHAN LAMPU EMERGENCY

No. Peralatan:		Lokasi Penempatan Alat :			
Waktu mulai :		Waktu selesai :			
Tanggal pelaksanaan : (Ta		anggal – Bulaı	n – Tahun)		
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETERANGAN		
1.	Pembersihan main unit				
2.	Pemeriksaan power supply (battery)				
Perala	tan dalam kondisi normal *	:	Ya Tidak		
Catatan :					
Pelaksana Teknis			Ketua Tim		

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENINDAKAN SENJATA API

No. Peralatan :		Lokasi Penempatan Alat :			
Waktu mulai :		Waktu selesai :			
Tanggal pelaksanaan : (Tanggal – Bulan – Tahun)					
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KET	ERANGAN	
1.	Safety check:				
a.	Amankan senjata dan magazen				
b.	Bongkar senjata				
2.	Pembersihan:				
a.	Rumah senjata				
b.	Laras senjata				
c.	Beri pelumas				
3.	Uji fungsi senjata				
Perala	tan dalam kondisi normal *	:	Ya 🔲	Tidak	
Catata	n :				
Pelaksana Teknis			Ketua Ti	m	
	Totalisana Tonnis				

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENINDAKAN **PELURU**

No. Peralatan:		Lokasi Penempatan Alat :			
Waktu mulai :		Waktu selesai :			
Tanggal pelaksanaan : (Ta		anggal – Bulan – Tahun)			
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETER	RANGAN	
1.	Pembersihan peluru				
2.	Pemeriksaan kondisi peluru				
Perala	tan dalam kondisi normal *	:	Ya	Tidak	
Catata	n :				
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Pelaksana Teknis			Ketua Tim		

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENINDAKAN SATUAN PENGENDALIAN HURU HARA

No. Peralatan:		Lokasi Penempatan Alat :				
Waktu mulai :		Waktu selesai:				
Tanggal pelaksanaan : (Ta		anggal – Bulan – Tahun)				
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETERA	ANGAN		
1.	Pembersihan satuan PHH					
2.	Pemeriksaan kondisi satuan PHH					
Peralat	tan dalam kondisi normal *	:	Ya 🔲	Tidak		
Catatan:						
•••••	Deleleren Televia					
Pelaksana Teknis			Ketua Tim			

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENINDAKAN **GAS AIR MATA**

No. Peralatan:		Lokasi Penempatan Alat :				
Waktu mulai :		Waktu selesai :				
Tanggal pelaksanaan : (Ta		nggal – Bular	n – Tahun)			
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETEF	RANGAN		
1.	Pembersihan unit gas air mata					
2.	Pemeriksaan kondisi gas air mata					
Peralat	tan dalam kondisi normal *	:	Ya 🔲	Tidak		
Catatan:						
•••••						
•••••	Pelaksana Teknis		Ketua Tim			
Pelaksana Teknis			Ketua IIII			

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENINDAKAN **PEPPERGUN**

No. Peralatan:		Lokasi Penempatan Alat :				
Waktu mulai :		Waktu selesai :				
Tanggal pelaksanaan : (Ta		anggal – Bulan – Tahun)				
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETER	ANGAN		
1.	Pembersihan unit peppergun					
2.	Pemeriksaan kondisi peppergun					
Peralat	tan dalam kondisi normal *	:	Ya 🔃	Tidak		
Catatan:						
•••••						
•••••						
•••••	Dalaksana Taknia		Ketua Tim			
Pelaksana Teknis			Ketua 11m			

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENINDAKAN TONGKAT KEJUT

No. Peralatan:		Lokasi Penempatan Alat :			
Waktu mulai :		Waktu selesai :			
Tanggal pelaksanaan : (Ta		anggal – Bulan – Tahun)			
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETERANGAN		
1.	Pembersihan main unit				
2.	Pemeriksaan power supply (battery)				
Perala	tan dalam kondisi normal *	:	Ya Tidak		
Catatan :			_		
Pelaksana Teknis			Ketua Tim		
		••••			

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENINDAKAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)

No. Peralatan :		Lokasi Penempatan Alat :			
Waktu mulai :		Waktu selesai :			
	Tanggal pelaksanaan : (Ta	ınggal – Bulan – Tahun)			
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETERANGAN		
1.	Pembersihan unit APAR				
2.	Pemeriksaan kondisi APAR				
3.	Pemeriksaan penempatan APAR				
Peralatan dalam kondisi normal *		:	Ya Tidak		
Catatan :					
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	Pelaksana Teknis		Ketua Tim		

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan

LAPORAN PEMELIHARAAN SARANA KEAMANAN PENINDAKAN FIRE HYDRANT

No. Peralatan :		Lokasi Penempatan Alat :			
Waktu mulai :		Waktu selesai :			
Tanggal pelaksanaan : (Tanggal – Bulan – Tahun)					
No.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL	KETE	RANGAN	
1.	Pembersihan unit fire hydrant				
2.	Pemeriksaan kondisi fire hydrant				
3.	Pengujian				
a.	Tes kebocoran				
b.	Flushing system hydrant				
Peralatan dalam kondisi normal *		:	Ya 🔲	Tidak	
Catatan :					
•••••					
Pelaksana Teknis Ketua Tim					

Keterangan :
* : pilih salah satu sesuai kondisi peralatan